



**PUTUSAN**

**NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 14 Mei 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Komp. DKI Blok B.12/8 Rt. 002/001 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan PT. Telkomsel

Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan, kemudian Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
- Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020.
- Dilakukan pembataran sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020, kemudian ditahan kembali sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;

Hal 1 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020, diperpanjang pertama oleh Mahkamah Agung sejak tanggal 13 Oktober 2020 yang akan berakhir pada tanggal 11 November 2020, diperpanjang kedua oleh Mahkamah Agung sejak tanggal 12 November 2020 yang akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum yang masing-masing bernama Darwin Aritonang,SH.MH, E.M Simanjuntak,SH, Sholeh Ali, SH, Samuel Komaru Siregar, SH, Martin Johanes Ronitua,SH, Advokat - advokat baik bersama - sama maupun sendiri-sendiri dan calon Advokat bersama - sama dengan Advokat pendamping yang memilih domisili kantor dikantor Advokat & Konsultan Hukum DARWIN ARITONANG & PARTNERS, Advocates / Solicitors, Receivers / Administrators, Paten Consultan / IPR Attorneys, beralamat di Graha Rospita, Jalan Pramuka Raya No.185 Jakarta Pusat 10570, Indonesia;

Dan Dr.Justisiasari Perdana Kusumah,SH.MH, Wardaya,SH,MH, Risti Wulansari,SH, Aldi Andhika Jusuf,SH.MH, Danny Kobrata,SH,LLM, Elsiana Inda Putri Maharani,SH,M.Hum, Bintang Leo A Naibaho,SH, Fajar Budiman Kusumo,SH, Somnis Ferina, SH, Adrian Luthfi Imantaka,SH, Eka Putera Aprilliansyah,SH, Rendy Fitriandy,SH Advokat - advokat baik bersama - sama maupun sendiri-sendiri dan calon Advokat bersama - sama dengan Advokat pendamping yang memilih domisili di Kantor Hukum K & K Advocates, beralamat di KMO Building Fl.05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No.1 Jakarta 12120, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Februari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turuna resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2020 Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum dan didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR;

Hal 2 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT selaku Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Infomedia Nusantara Nomor 12 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Zulkifli Harahap, S.H.baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan YOGI SUKMANA, S.E. selaku Direktur Finance and Business Support PT. Infomedia Nusantara yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Februari 2017 yang dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Infomedia Nusantara tanggal 27 Februari 2017 Nomor 17 oleh Notaris Zulkifli Harahap, S.H. selaku Notaris Jakarta Selatan, Ir. GUNAWAN WIBISANA selaku Direktur Utama PT. Dan Pratama Indonesia (DPI) yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dan Pratama Indonesia Nomor.18 Tanggal 09 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn selaku Notaris Jakarta Selatan, YUSUF KOMARA selaku Administrasi PT. Dan Pratama Indonesia (masing-masing penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*), MIRA SARTIKA selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas (Berkas Perkara dalam Tahap Penyidikan POLDA METRO JAYA sesuai SPDP No. B / 22637 / XII / RES.3.3 / 2019 / Dit Reskrimsus Tanggal 03 Desember 2019 yang diterima Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 04 Desember 2019), serta bersama-sama pula dengan ANSHORI selaku Manager Sales II Trading Business PT TELKOM Slipi Jakarta Barat, ANDANG ASHARI selaku Direktur Marketing & Sales PT. Infomedia Nusantara, DAVID YUDHA selaku Sales Account Manager Direktorat Marketing and Business Development PT. Infomedia Nusantara, NUGROHO selaku General Manager Sales Arena PT. Infomedia Nusantara, TRI GUNADI selaku Executive Vice President DBS, selaku ARI ADI YULIANTO General Manager Corporate Strategy PT. Infomedia Nusantara, WIDYA RUDYANA selaku Staf PT. Infomedia Nusantara, AHMAD ZAKI WAHAB selaku General Manager Project Support PT. Infomedia Nusantara dan RIDWAN NURCHOLIQ, S.T. selaku Manager BS Witel Surabaya PT. Telkom Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di PT. Infomedia Nusantara (anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia / PT. Telkom), Jl. Rs. Fatmawati No. 77-81 RT. 06 RW. 05 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknyapada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan

Hal 3 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT selaku Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara tidak menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a s.d f Peraturan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Nomor PER – 15 / MBU / 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER – 05 / MBU / 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Pasal 5 ayat (5) Surat Keputusan Nomor 00001 / KPTS / 00010102 / 15 Tanggal 8 Januari 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan Layanan Bagi pelanggan, Perbuatan mana telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu GUNAWAN WIBISANA selaku Direktur Utama PT DAN PRATAMA INDONESIA sebesar Rp. 24.197.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan MIRA SARTIKA selaku Direktur PT NAFAZA INSAN CREAS sebesar Rp. 8.143.000.000,- (delapan juta seratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp 32.340.000.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor. SR – 756 / PW.09 / 5.1 / 2019 Tanggal 21 Mei 2019, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991, Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2 6870.HT.01.01. Tahun 1991 Tanggal 19 Nopember 1991, Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 128 Tanggal 24 September 1991, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persero PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor 16 Tanggal 16 Mei 2017 oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn., PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia yang saat ini sebanyak 53,6% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan sebanyak 46,4% dimiliki oleh Publik, yang mana Telkom mempunyai beberapa anak perusahaan di antaranya yaitu PT. Multimedia Nusantara (Metra) dan PT. Infomedia Nusantara (Infomedia);

Hal 4 dari 120 hal Putusan No. 31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat (Sirkuler Pemegang Saham) PT. Infomedia Nusantara No. 03 Tanggal 06 Februari 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Infomedia Nusantara No. 12 Tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Jakarta Selatan Zulkifli Harahap, S.H., maksud dan tujuan PT. Infomedia Nusantara adalah berusaha dalam bidang menyelenggarakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa pelayanan informasi lainnya, jasa pengumpulan, pembuatan, pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data dan informasi baik dalam bentuk elektronik, barang cetak, suara (audio), gambar (visual) dan pengembangannya, jasa konsultasi, pengadaan barang, jasa pelayanan informasi media digital, jasa pelayanan informasi konten dan jasa pelayanan publik, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Direksi Utama : Tuan **BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT.**

Direktur : Tuan **ARMAN HAZAIRIN.**

Direktur : Nyonya **SRI SUWANTINI.**

Direktur : Tuan **ANDANG ASHARI.**

Direktur : Tuan **ELVIZAR KHAIDIR.**

### **DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : Tuan **HERDY ROSADI HARMAN.**

Komisaris : Tuan **AGUS WINARNO.**

Komisaris : Tuan **AFRIWANDI.**

Komisaris : Tuan **ROBERTUS WISNU HARIJADI.**

Komisaris : Nyonya **Ir. Hj. RIRI AMALAS YULITA.**

Adapun terdapat perubahan susunan organisasi PT. Infomedia Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Infomedia Nusantara No. 12 Tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Jakarta Selatan Zulkifli Harahap, S.H. sebagai berikut :

Direktur Utama : Tuan **NIAM DZIKRI.**

Direktur : Tuan **ANDANG ASHARI.**

Direktur : Nyonya **Ir. Hj. RIRI AMALAS YULITA.**

Hal 5 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Tuan **ROBERTO SURYA NEGARA.**

## **DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama : Tuan **HERDY ROSADI HARMAN.**

Komisaris : Tuan **AGUS WINARNO.**

Komisaris : Tuan **Ir. DWI HERIYANTO BUDISUSETIO.**

Komisaris : Tuan **Ir. YUSRON HARIYADI.**

- Bahwa komposisi pemilikan saham PT. Infomedia Nusantara adalah PT. Multimedia Nusantara sebanyak 51 % (lima puluh satu persen) dan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk. sebanyak 49 % (empat puluh sembilan persen). Yang mana PT. Multimedia Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., M.Kn., mempunyai komposisi kepemilikan saham yang bersumber dari PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk sebanyak 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dan saham perseorangan yaitu Dwi Heriyanto.B.S. sebanyak 0.01 % (satu persen).

- Berdasarkan posisi kepemilikan saham PT. Infomedia sebagai anak perusahaan sebuah BUMN (PT. Telkom), maka PT. Infomedia Nusantara merupakan institusi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan atau yang dikelola diluar system APBN, hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi bahwa, “ Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 meliputi : g. Kekayaan Negara atau Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ Perusahaan Daerah “.

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. Nafaza Insan Creas “ No. 06 Tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Yudi Mardiansyah, S.H., M.H., M.Kn Notaris Kota Bekasi, PT. Nafaza Insan Creas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Umum dan Jasa dan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Hal 6 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Nyonya **MIRA SARTIKA.**  
Sekretaris : Nyonya **DEWI.**  
Divisi Sumber Daya Manusia : Tuan **IMAM B.**  
Divisi Operasional : Nyonya **NANI ARNJARNINGSIH.**  
Divisi Marketing : Nyonya **SITI MARIAH.**  
Divisi Umum dan Finance : Nona **RATNA JUWITA WIDHIATI.**  
Komisaris : Tuan **ARRIO BESTRAN.**

- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dan Pratama Indonesia (DPI) Nomor. 18 Tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Liestani Wang, S.H., M.Kn, maksud dan tujuan PT. Dan Pratama Indonesia adalah berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian dan pertanian, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Direktur Utama : Tuan **Ir. GUNAWAN WIBISANA.**  
Keuangan : Nyonya **PURWANTI.**  
Administrasi : Tuan **YUSUF KOMARA.**  
Lapangan : Tuan **HELMI.**  
Workshop : Tuan **BUDI.**

## TAHAP PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN :

- Bahwa sekira akhir Tahun 2016, Ir. GUNAWAN WIBISANA berkenalan dengan MIRA SARTIKA melalui ESTI PRAMESTIARI alias LARAS dengan maksud akan meminjam perusahaan milik MIRA SARTIKA yakni PT. Nafaza Insan Creas untuk dijadikan mitra landing yang ditunjuk sebagai perantara dalam Pekerjaan Pengadaan Genset antara PT. Dan Pratama Indonesia dengan anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk dalam hal ini PT. Infomedia Nusantara dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesarRp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta menjanjikan pekerjaan / bisnis lain sekaligus menambah portofolio bisnis untuk mendapatkan proyek di PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk.

- Bahwa atas tawaran Ir. GUNAWAN WIBISANA tersebut, MIRA SARTIKA bersedia meminjamkan PT. Nafaza Insan Creas kepada Ir.

Hal 7 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN WIBISANA untuk dijadikan mitra landing dalam pengadaan mesin genset untuk PT. Dan Pratama Indonesia di PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk.

- Bahwa kesepakatan lisan antara Ir. GUNAWAN WIBISANA dengan MIRA SARTIKA tersebut kemudian MIRA SARTIKA tindaklanjuti dengan menyerahkan dokumen perusahaan PT. Nafaza Insan Creas kepada YUSUF KOMARA selaku Administrasi PT. Dan Pratama Indonesia melalui NANI ANJARNINGSIH selaku Divisi Operasional PT. Nafaza Insan Creas, berupa dokumensebagai berikut :

1. Akte Perusahaan PT Nafaza Insan Creas;
2. Kop Surat atas nama PT Nafaza Insan Creas;
3. Stempel Surat atas nama PT Nafaza Insan Creas.

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh YUSUF KOMARA, kemudian Ir. GUNAWAN WIBISANA meminta YUSUF KOMARA untuk bertindak seolah-olah mewakili MIRA SARTIKA terkait dengan administrasi Pekerjaan Pengadaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia, meskipun YUSUF KOMARA tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa dari MIRA SARTIKA selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2017, Divisi Bisnis Service (DBS) Wilayah Regional V Jawa Timur PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk melakukan kerjasama denganIr. GUNAWAN WIBISANA terkait dengan kegiatan layanan automation generator system sesuai dengan pengajuan nilai proyek yang diajukan yakni sebesar Rp43.028.370.000,- (empat puluh tiga milyar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana kerjasama tersebut tertuang dalam Kontrak Berlangganan antara PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) dengan PT. Dan Pratama Indonesia, Nomor K.TEL 496/ HK.810/ DR5-10000000/ 2017 Tanggal 5 Oktober 2017 Tentang Penyediaan Layanan Automation Generator System.

- Bahwa kemudian berdasarkan Kontrak Berlangganan antara PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TELKOM) dengan PT. Dan Pratama Indonesia tersebut, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) menetapkan PT. Infomedia Nusantara yang merupakan anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)sebagai Mitra Pelaksana

Hal 8 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia sebagaimana tertuang dalam SPK Surat Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia, Nomor 917/LG.270/DBS – 00000000/ 2017 Tanggal 6 Oktober 2017.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2017, diterbitkan dan ditandatangani Kontrak Layanan Nomor. PKS.TEL.412/ HK.810/ DBS-00000000/ 2017 dan 259/ IN/ PERJ/ LEGL – CORP/ 17 Tentang Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia, oleh TRI GUNADI selaku Executive Vice President Divisi Bisnis Service PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) dan oleh terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT selaku Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara, yang pada pokoknyamengatur tentang:

1. Nilai kontrak layanan sebesar Rp33.125.000.000,- (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN 10%.
2. Jangka waktu ditentukan selama 54 (lima puluh empat) hari kalender terhitung sejak 6 Oktober 2017 sampai dengan 28 November 2017.
3. Sistem Pembayaran :
  - a. Pembayaran uang muka sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak Layanan yang dibayarkan14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Kontrak Layanan dan Dokumen Penagihan dinyatakan Valid Oleh Unit Finance Service Telkom Divisi Business Services.
  - b. Termin I sebesar 40% (empat puluh persen) yang dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai (diterbitkan BAST) pada bulan Desember Tahun 2017.
  - c. Termin II sebesar 45% (empat puluh lima persen) yang dilakukan pada bulan Januari tahun 2018 dengan melampirkan permohonan bayar serta dokumen lainnya yang ditentukan dalam Kontrak Layanan tersebut.
4. Denda yang dikenakan apabila jangka waktu pelaksanaan dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu sebesar 1%<sub>o</sub> (satu permil) dari jumlah biaya untuk setiap hari keterlambatan dengan

Hal 9 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas maksimum 5% (lima persen) dari jumlah biaya yang dimaksud dalam kontrak Layanan tersebut.

o Bahwa setelah adanya kontrak tersebut, selanjutnya DAVID YUDHA selaku Sales Account Manager Direktorat Marketing and Business Development PT. Infomedia Nusantara memaparkan kepada NUGROHO selaku General Manager Sales Arena PT. Infomedia Nusantara terkait project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) Divisi Business Service (DBS) dengan Pekerjaan Pengadaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia (DPI) yang mana untuk layanan *astinet Lite 3 mbps* disediakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) DBS dengan menyampaikan perhitungan melalui Form Cost Of Money data Termin pembayaran yang diperoleh dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) DBS dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran PT. Dan Pratama Indonesia kepada PT. TELKOM dalam Kontrak Berlangganan adalah sebesar Rp43.012.200.000,- (empat puluh tiga milyar dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Pengadaan Genset sebesar Rp39.102.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar seratus dua juta rupiah) dan layanan automation / *astinet Lite 3 mbps* sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pembayaran PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) DBS kepada PT. Infomedia Nusantara dalam Kontrak Layanan adalah sebesar Rp33.125.000.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Pembayaran PT. Infomedia Nusantara kepada mitra yaitu PT NAFAZA INSAN CREAS dalam Surat Penetapan Mitra pengadaan genset adalah sebesar Rp29.500.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah).

Dari data tersebut nantinya diperoleh keuntungan oleh PT. Infomedia Nusantara yaitu sebesar 10,94 % (sepuluh koma sembilan puluh empat persen) senilai Rp3.625.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa atas pemaparan yang dilakukan oleh DAVID YUDHA tersebut, kemudian NUGROHO dan ANDANG ASHARI memberikan

Hal 10 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan lalu meminta DAVID YUDHA untuk melakukan entry (memasukan data) dokumen project melalui sistem GO Project Lean (GPL) dengan tujuan agar dapat dilakukan proses selanjutnya pada setiap reviewer GPL/ Divisi yang kemudian secara otomatis setiap reviewer GPL/Divisi dapat membaca untuk melakukan analisa yang hasilnya ditujukan kepada Account Management dalam hal ini DAVID YUDHA.

- Bahwa atas Entry Data yang dilakukan oleh DAVID YUDHA tersebut, ARI ADI YULIANTO, M.Eng. selaku General Manager (GM) Corporate Strategy PT. Infomedia Nusantara menyampaikan kepada DAVID YUDHA bahwa project Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia tersebut adalah " NO GO " (tidak dapat dilaksanakan). Pernyataan ARI ADI YULIANTO, M.Eng. tersebut kemudian disampaikan oleh DAVID YUDHA kepada NUGROHO dan saat itu NUGROHO meminta kepada ARI ADI YULIANTO, M.Eng. untuk melakukan eskalasi secara lisan terhadap persetujuan Project tersebut sehingga sekira tanggal 14 Desember 2017, ARI ADI YULIANTO, M.Eng. memutuskan project tersebut adalah " GO " Delivery (dapat dilaksanakan).

- Bahwa setelah project Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia tersebut dinyatakan "GO ", maka Ir. GUNAWAN WIBISANA merekomendasikan PT. Nafaza Insan Creas yang mana MIRA SARTIKA selaku Direktur sebagai pelaksana Kegiatan Pengadaan Penyediaan Layanan Automation Generator System (AGS) sebanyak 16 (enam belas) Unit melalui surat Nomor. 334 / DPI / XI / 2017 Tanggal 9 Oktober 2017 Tentang Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang dikirimkannya kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) DBS yang berisi antara lain, "*menindaklanjuti adanya inisiasi project Penyediaan Layanan Automation Generator System antara PT. Dan Pratama Indonesia dengan PT. Telkom Indonesia dan adanya referensi mitra pelaksana yang berkerjasama dengan PT Dan Pratama Indonesia untuk project serupa, maka melalui surat ini kami sampaikan referensi mitra pelaksanaan untuk pekerjaan tersebut, yaitu:*

*Nama Perusahaan : PT Nafaza Insan Creas*

*Alamat : Citra Grand Blok. N.2 Nio. 33 RT003/14 Kelurahan jatikarya Kecamatan Jatisampurna KOTA BEKASI*

Hal 11 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Phone : (021) 84304324

Referensi tersebut terkait dengan :

1. *Pengalaman Mitra Pelaksana dalam Project yang serupa"*

- Bahwa atas rekomendasi Ir. GUNAWAN WIBISANA tersebut, Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT menandatangani Surat Penetapan Mitra Pelaksana bagi PT. Nafaza Insan Creas dalam pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang tertuang didalam Surat Penetapan Mitra (SPM) Pelaksanaan dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas Nomor. 00049 / IN / INF\_2017\_O\_1 / 17/D Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang sebelumnya diajukan dan telah diparaf oleh YOGI SUKMANA, S.E. selaku Direktur Finance and Business Support.

- Bahwa setelah ditetapkannya PT. Nafaza Insan Creas sebagai Mitra dalam pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia tersebut, maka atas permintaan Ir. GUNAWAN WIBISANA, kemudian MIRA SARTIKA menandatangani Surat Penawaran Nomor. 340 / NIC / X / 2017 yang dibuat oleh YUSUF KOMARA Indonesia yang ditujukan kepada PT. Infomedia Nusantara terkait penawaran harga atas 16 (enam belas) mesin genset untuk Penyediaan Layanan Generator System dengan nilai sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) termasuk pajak, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis Pengadaan   | Jumlah | Total harga    |               |
|----|---|--------|----------------|---------------|
|    |   |        | Penawaran      | Negosiasi     |
| 1. | Gas Genset Silent Type merk Cummins, 250KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt. | 5 Unit | 6,750,000,000  | 6,000,000,000 |
| 2. | Gas Genset Silent Type merk Doosan, 250KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt.  | 2 Unit | 3,750,000,000  | 3,200,000,000 |
| 3. | Gas Genset Silent Type merk Doosan, 320KVA at 1500 rpm,   | 5 Unit | 10,000,000,000 | 9,000,000,000 |

Hal 12 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



|   |  |                |                       |                       |
|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50Hz, 380/220 Volt.  |                |                       |                       |
| 4.  | Gas Genset Silent Type merk Man, 500KVA at 1500 rpm, 3ph, 4wire, 0.8 Langging 50Hz, 380/220 Volt.      | 1 Unit         | 3,800,000,000         | 3,500,000,000         |
| 5.  | Gas Genset Silent Type merk Man, 300KVA at 1500 rpm, 3ph, 3 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt.    | 1 Unit         | 2,000,000,000         | 1,800,000,000         |
| 6.  | Gas Genset Silent Type merk Man 300KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt.     | 1 Unit         | 3,000,000,000         | 2,700,000,000         |
| 7.  | Gas Genset silent Type merk Guasor, 550KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt. | 1 Unit         | 3,700,000,000         | 3,200,000,000         |
| <b>TOTAL (HARGA BELUM TERMASUK PPN 10% (sepuluh persen)</b> |  | <b>16 Unit</b> | <b>33.000.000.000</b> | <b>29.400.000.000</b> |

- Bahwa atas penawarannya tersebut kemudian dilaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi Harga oleh YUSUF KOMARA mewakili PT. Nafaza Insan Creas dan FARMARISTA mewakili PT. Infomedia Nusantara yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Gedung PT. Infomedia Nusantara yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA, dengan hasil sebagai berikut :

| No | Jenis Barang  | Harga Satuan  | Qty    | Jumlah        |
|----|---|---------------|--------|---------------|
| 1  | Gas Genset Silent Type merk Cummins, 250 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50Hz, 380/220 Volt. | 1,200,000,000 | 5 Unit | 6,000,000,000 |
| 2  | Gas Genset Silent Type merk Doosan, 250KVA at   | 1,600,000,000 | 2 Unit | 3,200,000,000 |





|   |   |                    |        |                       |
|---|---|--------------------|--------|-----------------------|
|   | 1500 rpm. 3ph, 4 wire, 0.8<br>Langging 50Hz, 380/220<br>Volt.   |                    |        |                       |
| 3 | Gas Genset Silent Type<br>merk Doosan 320KVA at<br>1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8<br>Langging 50 Hz, 380/220<br>Volt. | 1,800,000,000      | 5 Unit | 9,000,000,000         |
| 4 | Gas Genset Silent Type<br>merk Man 500KVA at 1500<br>rpm, 3ph, 4 wire, 0.8<br>Langging 50 Hz, 380/220<br>Volt.    | 3,500,000,000      | 1 Unit | 3,500,000,000         |
| 5 | Gas Genset Silent Type<br>merk Man 150KVA at 1500<br>rpm, 3ph, 4 wire, 0.8<br>Langging 50 Hz, 380/220<br>Volt.    | 1,500,000,000      | 1 Unit | 1,800,000,000         |
| 6 | Gas Genset Silent Type<br>merk Man 300KVA at 1500<br>rpm, 3ph, 4 wire, 0.8<br>Langging 50 Hz, 380/220<br>Volt.    | 2,500,000,000      | 1 Unit | 2,700,000,000         |
| 7 | Gas Genset Silent Type<br>merk Guasor 550KVA at<br>1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8<br>Langging 50 Hz, 380/220<br>Volt. | 3,300,000,000      | 1 Unit | 3,200,000,000         |
|   |   | <b>Total</b>       |        | <b>29,400,000,000</b> |
|   |   | <b>PPN 10%</b>     |        | <b>2,940,000,000</b>  |
|   |   | <b>Grand Total</b> |        | <b>32,340,000,000</b> |

- Bahwa kemudian MIRA SARTIKA menandatangani Surat Pernyataan Nomor. 342 / NIC / X / 2017 Tentang Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2017.
- Bahwa pada tanggal yang bersamaan yaitu pada tanggal 16 Oktober 2017, Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT menandatangani dan menerbitkan Surat Nomor 00067 / IN /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INF\_2017\_O\_1 / 17 / D Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia kepada PT. Nafaza Insan Creas, yang isinya mengubah (revisi) metode pembayaran dari yang sebelumnya pembayaran sebesar 100% (seratus persen) setelah selesai pekerjaan menjadi pembayaran per-termin, dandalam dokumen tersebut YOGI SUKMANA, S.E. membubuhkan paraf sebagai tanda telah diperiksa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2017, ROSNAWATI SIREGAR selaku Manager Outbound Logistic BPA DBS PT. Telkom Indonesia, LANDUNG selaku Manager Business Engineer Industry Trading Business PT. Telkom, RIDWAN NURCHOLIQ selaku Manager BS Witel Surabaya PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM), DAVID YUDHA selaku Executive Account Manager PT. Infomedia Nusantara, dan FADHLI FAUZI selaku Account Manager PT. Infomedia Nusantara mengesahkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tentang Perubahan Jangka waktu Delivery Penyedia Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia, dan pada tanggal 13 Nopember 2017 TRI GUNADI mengirimkan Surat NomorTel.1051/ LG.270/ DBS-00000000/ 2017 Tentang Perubahan Pertama atas SPK Penetapan Mitra Pelaksana untuk Penyedia Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia kepada Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT yang berisikan perubahan jangka waktu *Delivery* dari sebelumnya metode *one time delivery* (OTD) dengan jangka waktu 54 (lima puluh empat) hari kalender menjadi metode *progress delivery* dengan jangka waktu 167 (seratus enam puluh tujuh) hari kalender dan perubahan skema pembayaran yang sebelumnya dibayarkan pada termin I bulan Desember 2017 setelah pekerjaan dinyatakan selesai menjadi dibayarkan setelah pekerjaan tahap I dinyatakan selesai dengan diterbitkannya BAST Tahap I, dan pada termin II yang sebelumnya dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2018, menjadi dilakukan setelah pekerjaan tahap II dinyatakan selesai dibuktikan dengan diterbitkannya BAST tahap II.

- Bahwa atas perubahan cara pembayaran dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 November 2017, TRI GUNADI dan Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT mengesahkan Amandemen Pertama Kontrak Layanan Nomor :

Hal 15 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS.TEL.469/HK.820/DBS-00000000/2017  
111/i/PERJ/LEGL-CORP/17

Tentang Penyediaan

Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia, dan pada tanggal 20 Nopember 2017 NUGROHOserta ANDANG ASHARI Justifikasi Implementasi Penyediaan Layanan Generator Set System untuk PT Dan Pratama Indonesia.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas tentang Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/IN/OBL/LEGL – CORP/18, tanggal 2 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp. 32.340.000.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)namunperjanjian tersebut tidak ditandatangani oleh MIRA SARTIKA. Adapunpasal 2 perjanjian tersebut menyatakan bahwa perjanjian berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2017 walaupun perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 2 Maret 2018, dengan lingkup pekerjaan antara lain :

- a) Melaksanakan penyediaan dan instalasi perangkat dengan bagian pendukung dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud Laporan I perjanjian di lokasi pemasangan yang ditetapkan Pihak pertama yaitu PT. Infomedia Nusantara di Jl. Senayan No. 28 Blok S, kebayoran Jakarta Selatan.
- b) Memberi petunjuk atau pelatihan / training (jika diperlukan) kepada Personal In Charge (PIC) yang ditunjuk pihak pertama tentang penggunaan perangkat sampai PIC tersebut dapat mengoperasikan perangkat yang dimaksud dalam perjanjian ini dan akan dituangkan dalam Berita Acara pelaksanaan pelatihan yang ditandatangani oleh para pihak.
- c) Memberikan garansi (engine dan alternator) selama 12 (dua belas) bulan atau 2000 jam operasi setelah delivery (mana yang terlebih dahulu tercapai) terhitung sejak tanggal BAST penyelesaian pekerjaan.
- d) Menyerahkan seluruh dokumen perangkat dan kelengkapannya namun tidak terbatas pada sertifikat lisensi (jika ada), manual book,

Hal 16 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



training handbook, dan hal-hal lain yang terkait dengan pengoperasian perangkat.

Dengan spesifikasi Genset adalah sebagai berikut :

| No. | Jenis barang  | Qty              |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Gas Genset Silent Type Merk Cummins, 250 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt | 5 unit<br>2 unit |
| 2.  |   | 5 unit           |
| 3.  | Gas Genset Silent Type Merk Dossan, 250 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt  | 1 unit           |
| 4.  |   | 1 unit           |
| 5.  | Gas Genset Silent Type Merk Dossan, 320 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt  | 1 unit           |
| 6.  |   | 1 unit           |
|     | Gas Genset Silent Type Merk MAN, 500 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt     |                  |
|     | Gas Genset Silent Type Merk MAN, 150 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt     |                  |
|     | Gas Genset Silent Type Merk MAN, 300 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt     |                  |
|     | Gas Genset Silent Type Merk Guascor, 550 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt |                  |

Perbuatan Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT yang disetujui dan diketahui oleh YOGI SUKMANA, S.E. yang menetapkan PT. Nafaza Insan Creas atas rekomendasi Ir. GUNAWAN WIBISANA walaupun mengetahui bahwa PT. Nafaza Insan Creasbukan termasuk dalam kategori Prioritas II yaitu Prefered Partner (mitra yang direkomendasikan pelanggan) dan PT. Dan Pratama Indonesia bukan merupakan partner dari PT. Infomedia Nusantara, serta perbuatan Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT yang diketahui oleh YOGI SUKMANA, S.E. yang tetap menyetujui penunjukan langsung PT. Nafaza Insan Creas sebagai Mitra Pelaksanatapa di dukung dokumen berupa Prefered Partner (Dukungan Pelanggan PT. Infomedia Nusantara) tersebut bertentangan dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 5 Ayat 5 Tentang Pemilihan Calon Mitra Pelaksana pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 00001/KPTS/00010102/15, tanggal 8 Januari 2015 tentang Pedoman Penyediaan Barang Dan Atau Jasa Pendukung Untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan (OUTBOND LOGISTIC).

2. Pasal 2 Ayat (1) huruf a s.d f Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER- 15 / MBU / 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER – 05 / MBU / 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berbunyi bahwa, *"Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: a. efisien, b. efektif, c. kompetitif, d. transparan, e. adil dan wajar, f. akuntabel"*.

3. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang berbunyi bahwa, *"BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN"* dan Pasal 3 terkait Point dan Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, yang berbunyi bahwa, *"Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapunyang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat."*

4. Surat Keputusan Nomor 00001/KPTS/00010102/15 tanggal 8 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan Layanan Bagi pelanggan pada pasal 5 mengenai Ketentuan Pengelolaan Outbound Logistic point (2). a. Pengelolaan Outbound Logistic dilakukan dengan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan etika bisnis. Diterangkan dalam Lampiran Pedoman Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan tujuan ditetapkan pedoman OBL ini adalah menjamin proses pengadaan barang dan jasa pendukung untuk pemenuhan layanan pelanggan di lingkungan unit bisnis infomedia dilaksanakan

Hal 18 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan: a. **efektif dan efisiensi** dengan mengoptimalkan SDM yang memiliki keterampilan, integritas, dan kompetensi yang memadai dengan semaksimal mungkin memanfaatkan system informasi yang terintegrasi.

## TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN:

- Bahwa sebelum terbitnya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 010/IN/OBL/LEGL – CORP/18, tanggal 2 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp32.340.000.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas, Ir. GUNAWAN WIBISANA telah menelpon EDY BUDIMAN selaku Direktur PT.Energy Powerindo Jaya meminta dicarikan mesin Gas Genset merk MAN Type Silent kapasitas 500 Kva dan Gas Genset Merk Guascor Type Open Kapasitas 550 Kva.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017, Ir. GUNAWAN WIBISANA memerintahkan YUSUF KOMARA untuk melakukan survey bersama dengan WIDYA RUDYANA dari pihak PT. Infomedia Nusantara ke Distributor Genset, yaitu di PT. Aneka Cipta Engineering yang beralamat di Pergudangan Daan Mogot era Prima Tangerang dan PT. Energi Powerindo Jaya yang beralamat di Kapuk Pulo nomor 82 Jakarta Barat sebanyak 1 kali dengan maksud untuk mengambil dokumentasi (foto) fisik barang dan Nomor Serial Numbernya dari 6 (enam) unit gas engine merk Doosan yang dipesan oleh Ir. GUNAWAN WIBISANA melalui YUSUF KOMARA kepada EDY BUDIMAN dan YANTO CHANG selaku pihak PT. Aneka Cipta Engineering.
- Bahwa sesuai List Genset pada saat Survey dan Dokumen Pembelian PT. Dan Pratama Indonesia yang dibuat dan diterbitkan oleh YUSUF KOMARA adalah Nomor Mesin (serial Number) atas kedua Genset yang telah dibeli oleh Ir. GUNAWAN WIBISANA selaku Direktur Utama PT. Dan Pratama Indonesia untuk pekerjaan Layanan Automation Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Gas Genset Merk MAN Type Silent Kapasitas 500 KVA dengan Serial Number : 492-3182-804-3181.
  - 2) Gas Genset Merk Guascor Type Open (blm tertutup) Kapasitas 550 KVA dengan serial Number : 273444.

Hal 19 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2018, Ir. GUNAWAN WIBISANA dan HELMI selaku Pihak Lapangan PT. Dan Pratama Indonesia datang ke kantor PT. Energy Powerindo Jaya yang beralamat di Jl Rukan Elang Laut No. 32-33A Pantai Indah Kapuk Pluit Jakarta Utara serta menemui EDY BUDIMAN dan CHRISTINA KOSASIH, SE selaku Staff PT. Energi Powerindo Jaya.

- Bahwa selanjutnya EDY BUDIMAN memerintahkan CHRISTINA KOSASIH, SE untuk membuatkan Surat Penawaran menggunakan PT. Energy Powerindo Jaya yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas u.p YUSUF KOMARA, dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Penawaran Nomor : QUO – MPJ/0103/MKD – JO/2018 tanggal 31 Januari 2018 Terkait Penawaran Harga Engine Only yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas u.p YUSUF KOMARA yang beralamat di Perkantoran Citra Gran R3 no. 5 Jl. Alternative Cibubur Cilengsi Kav. 42.

b. Surat Penawaran Nomor : QUO – MPJ/0101/MKD – JO/2018 tanggal 26 Januari 2018 Terkait Penawaran Harga Gas Generating Set yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas u.p YUSUF KOMARA yang beralamat di Perkantoran Citra Gran R3 no. 5 Jl. Alternative Cibubur Cilengsi Kav. 42.

c. Surat Penawaran Nomor : QUO – MPJ/0104/MKD – JO/2018 Tanggal 06 Februari 2018 Terkait Penawaran Harga Engine Only yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas u.p YUSUF KOMARA yang beralamat di Perkantoran Citra Gran R3 No. 5 Jl. Alternative Cibubur Cilengsi Kav. 42.

Semua penawaran tersebut diatas dikirim melalui email kepada YUSUF KOMARA untuk diteruskan kepada Ir. GUNAWAN WIBISANA dengan alamat email [jkmantap@gmail.com](mailto:jkmantap@gmail.com) dan [hansensyaiful@gmail.com](mailto:hansensyaiful@gmail.com).

- Bahwa dalam Surat Penawaran Harga tersebut, Ir. GUNAWAN WIBISANA meminta untuk dibuatkan Penawaran Harga untuk 1 (satu) unit Diesel Genset Gas dan 3 (tiga) unit yang masih engine saja.

- Bahwa setelah penawaran tersebut disetujui, kemudian Ir. GUNAWAN WIBISANA secara lisan menyuruh YUSUF KOMARA untuk membuat PO (Purchase Order) Genset atas nama PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Aneka Cipta Engineering pada tanggal 26 Februari

Hal 20 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan PO (Purchase Order) Genset ke PT. Energi Powerindo Jaya tanggal 26 Februari 2018, yang berisikan 1 (satu) unit Genset dengan Merk MAN Kapasitas 500 Kva dan 3 (tiga) unit Engine Only dengan Nomor PO : 0011/PO/NIC/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 5.713.180.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) berikut PPN.

- Bahwa tidak beberapa lama dari pembuatan Purchase Order (PO) tersebut, Ir. GUNAWAN WIBISANA memerintahkan kepada YUSUF KOMARA untuk memberikan informasi kepada PT. Energy Powerindo Jaya melalui email yang menginformasikan PT. Pertamina (Persero) hanya ingin membeli yang sudah berbentuk Genset yaitu Genset dengan Merk MAN kapasitas 500 Kva dansesuai dengan Surat dari PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 035/NIC/III/2018 tanggal 12 Maret 2018,atas dasar surat tersebutkemudian PT. Energy Powerindo Jaya merubah kwitansi dan faktur pajak menjadi sesuai pemesanan IR. GUNAWAN WIBISANA selaku Direktur Utama PT. Dan Pratama Indonesia yaitu 1 (satu) unit Genset Merk MAN dengan kapasitas 500 Kva dengan harga Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) berikut PPN sebagaimana tertuang pada PO (Purchase Order) Nomor: 0011/PO/NIC/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

- Bahwa setelah PO Genset dibuat dan ditandatangani oleh YUSUF KOMARA, kemudian Ir. GUNAWAN WIBISANA meminta YUSUF KOMARA untuk membuat Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang kedua Berita Acara tersebut dibuat tanggal 19 Maret 2018 meskipun seluruh Genset sesuai dengan Berita Acara tersebut belum dilakukan uji coba dan belum seluruhnya dibeli PT. Nafaza Insan Creas namun baru dibayarkan DP saja yaitu kepada PT. Aneka Cipta Enginerring sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan atas kedua Berita Acara tersebut ditandatangani langsung oleh YUSUF KOMARA mewakili PT. Nafaza Insan Creas dan WIDYA RUDYANA mewakili PT. Infomedia Nusantara yang juga mengetahui bahwa Genset yang diserahterimakan tersebut belum dilakukan pengujian dan baru dibayarkan DP nya saja karena pada saat dilaksanakan survey barang sebelum dibuatkan Berita Acara Uji Terima dan Berita Acara Serah Terima. Adapun YUSUF KOMARA

Hal 21 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada WIDYA RUDYANA bahwa Genset tersebut masih berada di Vendor karena baru dibayarkan DP nya saja.

- Bahwa kemudian untuk memenuhi dokumen Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Berita Acara Serah Terima (BAST), Ir. GUNAWAN WIBISANA memerintahkan YUSUF KOMARA untuk membuat Surat Jalan yaitu SJ Nomor. 251/SJ/ACE/XI/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 berdasarkan PO Nomor. 415/PO/NIC/X/2017 yang ditandatangani oleh YANTO CHANG selaku staf PT Aneka Cipta Engineering untuk PT. Nafaza Insan Creas UP Ibu MIRA / Bapak YUSUF sebagai bukti pengiriman Genset Merk Doosan 320 kva sebanyak 5 (lima) unit dan Genset Merk Doosan 250 KvA sebanyak 1 (satu) unit dan pada tanggal 23 November 2017, diterbitkan Delivery Order Nomor. 0176/DO/MTU/XI/2017 yang ditandatangani EDY BUDIMAN untuk PT Nafaza Insan Creas Up Ibu MIRA / Bapak YUSUF berupa Genset Merk MAN 300 KvA sebanyak 1 (satu) unit, Genset Merk MAN 500 KvA sebanyak 1 (satu) unit, Genset Merk MAN 150 KvA sebanyak 1 (satu) unit, Genset Merk Doosan 250 KvA sebanyak 1 (satu) unit, Genset Merk Cummins 250 KvA sebanyak 5 (lima) unit dan Genset Merk Guascor 550 KvA sebanyak 1 (satu) unit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melalui PT. Aneka Cipta Engineering sebanyak 6 (enam) unit Genset.
- b. Melalui CV. Mandiri Teknik Utama (anak perusahaan PT. Energy Powerindo Jaya) sebanyak 10 (sepuluh) unit Genset.

Perbuatan Ir. GUNAWAN WIBISANA yang memerintahkan YUSUF KOMARA untuk membuat Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebanyak 16 (enam belas) unit mesin genset sudah diuji dan diterima oleh PT. Infomedia Nusantara namun pada kenyataannya baik PT. Aneka Cipta Engineering maupun CV. Mandiri Teknik Utama (anak perusahaan PT. Energy Powerindo Jaya) tidak pernah mengirimkan 16 (enam belas) unit mesin genset kepada PT. Nafaza Insan Creas, sehingga hal ini bertentangan dengan :

**1. Pasal 5 Ayat 5 Tentang Pemilihan Calon Mitra Pelaksana pada Surat Keputusan Direksi Nomor : 00001/KPTS/00010102/15, tanggal 8 Januari 2015 tentang Pedoman Penyediaan Barang Dan Atau Jasa Pendukung Untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan (OUTBOND**

Hal 22 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOGISTIC), PT. Nafaza Insan Creas tidaklah termasuk dalam kategori Prioritas II yaitu Preferred Partner (mitra yang direkomendasikan pelanggan) dikarenakan PT. Dan Pratama Indonesia bukan merupakan partner dari PT. Infomedia Nusantara namun BONA L.P PARAPAT selaku Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara tetap menyetujui penunjukan langsung PT. Nafaza Insan Creas sebagai Mitra Pelaksanaan pada didukung dokumen berupa Preferred Partner (Dukungan Pelanggan PT. Infomedia Nusantara).

2. Pasal 2 Ayat (1) huruf a s.d f Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER- 15 / MBU / 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER – 05 / MBU / 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berbunyi bahwa, "Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: a. efisien, b. efektif, c. kompetitif, d. transparan, e. adil dan wajar, f. akuntabel".

3. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang berbunyi bahwa, "BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN" dan Pasal 3 terkait Point dan Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, yang berbunyi bahwa, "Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat."

4. Surat Keputusan Nomor 00001/KPTS/00010102/15 tanggal Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan Layanan Bagi pelanggan pada pasal 5 mengenai Ketentuan Pengelolaan Outbound Logistic point (2). a. Pengelolaan Outbound Logistic dilakukan dengan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan etika bisnis. Diterangkan dalam Lampiran Pedoman Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan

Hal 23 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Layanan Bagi Pelanggan tujuan ditetapkan pedoman OBL ini adalah menjamin proses pengadaan barang dan jasa pendukung untuk pemenuhan layanan pelanggan di lingkungan unit bisnis infomedia dilaksanakan dengan:* a. **efektif dan efisiensi** dengan mengoptimalkan SDM yang memiliki keterampilan, integritas, dan kompetensi yang memadai dengan semaksimal mungkin memanfaatkan system informasi yang terintegrasi.

## TAHAP PEMBAYARAN KEGIATAN:

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2017, YUSUF KOMARA mengirim *email* ke kantor PT.Nafaza Insan Creas yang berisi Surat dari PT Infomedia Nusantara Nomor : 00051/IN/INF\_2017\_0\_5131/17/D, tanggal 22 November 2017 yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas perihal : Penetapan Kemitraan (Registered Partner) PT. Nafaza Insan Creas. Selanjutnya YUSUF KOMARA meminta MIRA SARTIKA untuk datang menandatangani *Minute Of Meeting* Pembahasan Rencana Kemitraan antara PT Infomedia Nusantara dengan PT Nafaza Insan Creas, namun MIRA SARTIKA tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 januari 2018, Ir. GUNAWAN WIBISANA meminta MIRA SARTIKA untuk membuat *Invoice* DP dan Termin I pengadaan Genset berikut E-Fakturnya yang ditujukan kepada PT Infomedia Nusantara. Atas permintaan tersebut MIRA SARTIKA membuat dan menandatangani Invoice PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara Nomor : INV.201801005, tanggal 29 Januari 2018 dengan nilai Rp 4.851.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima satu juta rupiah) pembayaran DP 15 % untuk pembelian gas Genset Silent Type 1500 rpm, 3 ph, 4 wire, 0,8 lagging, 50 hz, 380/220 volt. Adapun setelah selesai dibuat, MIRA SARTIKA kemudian menyerahkannya kepada Ir. GUNAWAN WIBISANA dan YUSUF KOMARA
- Bahwa melengkapi Invoice tersebut selanjutnya YUSUF KOMARA membuat Faktur Pajak Nomor : 010.002-18.65597914 tanggal 01 Februari 2018 atas pajak sebesar Rp 441.000.000 lalu mengirimkannya kepada PT. Infomedia Nusantara bersamaan dengan Invoice Nomor : INV.201801005, tanggal 29 Januari 2018 dengan nilai Rp 4.851.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima satu juta rupiah) pembayaran DP 15 % sebagai lampiran.

Hal 24 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YOGI SUKMANA, S.E. menyetujui pembayaran atas Invoice Nomor : INV.201801005 tanggal 29 Januari 2018 dengan nilai Rp 4.851.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima satu juta rupiah) pembayaran DP 15 % tersebut tanpa penyerahan jaminan berupa Bank Garansi dengan menandatangani surat sebagai berikut :

**1)** Pengesahan Surat Perintah Bayar (SPB) Nomor : 1423 tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp 4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada rekening nomor : 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

**2)** Surat Pimpinan Bank Mandiri Fatmawati/Cipete berikut lampiran Nomor : IN/31.01.18/0025 tanggal 31 Januari 2018 perihal permintaan transfer / pindah buku uang sebesar Rp 4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dari rekening PT. Infomedia Nusantara nomor : 127-06-0097003659 ke rekening nomor : 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

**3)** Lembar Rekomendasi Pembayaran Penyediaan Layanan Generator System Rp 4.410.000.000

Bahwa dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT, namun YOGI SUKMANA, S.E. pada tanggal 1 Februari 2018 tetap menyetujui untuk dilaksanakan pembayaran DP 15 % sebesar Rp 4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor : 2427001490 atas nama PT. Nafaza insan creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru.

- Bahwa setelah pembayaran DP 15 % tersebut, kemudian Ir. GUNAWAN WIBISANA menyuruh YUSUF KOMARA untuk meminta MIRA SARTIKA membuka Cek Nomor CN 749558 dengan nilai Rp 4.851.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Ir. GUNAWAN WIBISANA. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2018 atas permintaan Ir. GUNAWAN WIBISANA, YUSUF KOMARA dan ESTI PRAMESTIARI (LARAS), MIRA SARTIKA mentransfer uang sebesar Rp 4.410.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima satu juta rupiah) ke rekening Maybank nomor 2427001410 atas nama PT. Dan Pratama Indonesia, kemudian Cek Nomor CN 749558 dikembalikan kepada MIRA SARTIKA.

Hal 25 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Ir. GUNAWAN WIBISANA meminta MIRA SARTIKA untuk menagih termin I dan sisa pajak DP 15% yang belum dibayarkan ke PT. Infomedia Nusantara. Kemudian YUSUF KOMARA bertindak mewakili PT Nafaza Insan Creas dan MIRA SARTIKA melakukan:

1) Membuat dan menandatangani sendiri Invoice PT Nafaza Insan Creas kepada PT Infomedia Nusantara atas pembayaran Termin I sebesar 55% untuk pembelian 16 Unit Genset Nomor : INV.201801006 tanggal 30 Januari 2018 senilai Rp17.787.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

2) Membuat dan menandatangani sendiri Surat Jalan PT Aneka Cipta Engineering kepada PT Nafaza Insan Creas Up Ibu Mira / Bp Yusuf, S.J. No : 251/SJ/ACE/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 atas 6 (enam) unit Genset Merk Doosan;

3) Membuat dan menandatangani sendiri Delivery Order CV Mandiri Teknik Utama kepada PT Nafaza Insan Creas Up : Ibu Mira / Bp Yusuf Nomor : 0176/DO/MTU/XI/2017, tanggal 23 Nopember 2017 atas 10 (sepuluh) unit Mesin Genset berikut :

1. Genset Merk MAN 300 Kva sebanyak 1 Unit Serial Nomor 47231818103181;
2. Genset Merk MAN 500 Kva sebanyak 1 Unit Serial Nomor 49231828043181;
3. Genset Merk MAN 150 Kva sebanyak 1 Unit Serial Nomor 29835642723538;
4. Genset Merk DOOSAN 250 Kva sebanyak 1 Unit Serial Nomor EESOB 200149;
5. Genset Merk CUMMINS 250 Kva sebanyak 5 Unit Serial Nomor 41243869, Serial Nomor 41243870, Serial Nomor 41243871, Serial Nomor 41243872, dan Serial Nomor 41243873;
6. Genset Merk GUASCOR 550 Kva sebanyak 1 Unit Serial Nomor 273.444.

4) Faktur Pajak Nomor : 010.002-18.65597915 tanggal 02 Februari 2018 atas pajak sebesar Rp 1.617.000.000.

Bahwa YUSUF KOMARA membuat Surat Jalan PT Aneka Cipta Engineering dan Delivery Order CV Mandiri Teknik Utamanya sebagai kelengkapan administrasi karena pada kenyataannya hingga surat

Hal 26 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibuat tidak pernah ada pelunasan pembayaran atas pemesanan. Selanjutnya YUSUF KOMARA mengirimkan seluruh kelengkapan penagihan Termin I sebesar 55% tersebut ke PT. Infomedia Nusantara.

- Bahwa Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT dan YOGI SUKMANA, S.E. selaku menyetujui pembayaran atas Invoice Nomor : INV.201801006 tanggal 30 Januari 2018 dengan nilai Rp17.787.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pembayaran Termin I 55% tersebut dengan menandatangani dan membubuhkan paraf pada surat sebagai berikut :

**1)** Pengesahan Surat Perintah Bayar (SPB) Nomor : 2972 tanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp17.787.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada rekening nomor : 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

**2)** Surat kepada Pimpinan Bank Mandiri Fatmawati/Cipete berikut lampiran Nomor : IN/19.02.18/0031 tanggal 19 Februari 2018 perihal permintaan transfer / pindah buku uang sebesar Rp17.787.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dari rekening PT. Infomedia Nusantara nomor : 127-06-0097003659 ke rekening nomor : 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

**3)** Lembar Rekomendasi Pembayaran Penyediaan Layanan Generator System.

- Bahwa setelah pembayaran termin I 55% berhasil, kemudian Ir. GUNAWAN WIBISANA pada tanggal 22 Februari 2018 meminta MIRA SARTIKA melakukan transfer uang total sebesar Rp 17.787.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ke rekening atas nama PT. Dan Pratama Indonesia dengan tahapan sebagai berikut :

**1.** Tahap I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening Nomor. 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada MayBank ke rekening nomor 2427001410 atas nama PT. Dan Pratama Indonesia pada Maybank;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap II sejumlah Rp. 7.487.000.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dari rekening Nomor. 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada May Bank ke rekening nomor: 119.000.6969.719 atas nama PT. Dan Pratama Indonesia pada Bank Mandiri;

3. Tahap III sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Nomor. 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada MayBank ke rekening nomor: 119.000.6969.719 atas nama PT. Dan Pratama Indonesia pada Bank Mandiri.

4. Bahwa sampai dengan Terdakwa BONA LAMBOKPANDAPOTAN PARAPAT dan YOGI SUKMANA, S.E. menyetujui dokumen pencairan DP 15% dan termin I tersebut, PT. Nafaza Insan Creas belum melakukan pemesanan maupun pembelian genset, adapun Surat Jalan PT Aneka Cipta Engineering dan Delivery Order CV Mandiri Teknik Utama dibuat sendiri oleh YUSUF KOMARA dengan tujuan sebagai kelengkapan administrasi pencairan dan tidak sesuai fakta.

- Bahwa oleh karena jangka waktu delivery layanan sebagaimana diatur dalam Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan (SPMPP) Nomor: 00067/IN/INF\_2017\_O\_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 akan berakhir, YUSUF KOMARA membuat dan menandatangani sendiri atas nama MIRA SARTIKA berupa Surat PT Nafaza Insan Creas kepada Manager Partnership and Provisioning PT Infomedia Nusantara Up. Ibu Farmerista Nomor : 008/NIC/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya meminta perpanjangan waktu menjadi maksimal 19 Maret 2018 dan agar PT. Nafaza Insan Creas tidak dikenai denda. Yang kemudian perpanjangan waktu tersebut ditindaklanjuti dengan Berita acara Perpanjangan Waktu Delivery Layanan tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA dan WIDYA RUDYANA selaku Project Manager PT. Infomedia Nusantara.

- Bahwa kekurangan pajak DP 15 % yang belum dibayarkan oleh PT. Infomedia Nusantara, pada bulan Maret 2018 disetujui pembayarannya oleh INDRA VERIAN selaku Manager Funding & Tax PT. Infomedia Nusantara dan DESY ARIANTY selaku General Manager Finance PT. Infomedia Nusantara dengan nilai Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) tersebut dengan menandatangani surat sebagai berikut :

Hal 28 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pengesahan Surat Perintah Bayar (SPB) Nomor : 4499 tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) kepada rekening nomor : 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

2) Surat kepada Pimpinan Bank Mandiri Fatmawati/Cipete berikut lampiran Nomor : IN/06.03.18/0010 tanggal 6 Maret 2018 perihal permintaan transfer / pindah buku uang sebesar Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) dari rekening PT. Infomedia Nusantara nomor : 127-06-0000001196 ke rekening nomor : 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

- Bahwa dalam rangka penagihan termin II 30%, kemudian YUSUF KOMARA membuat dan menandatangani sendiri Invoice PT Nafaza Insan Creas atas pembayaran Termin II sebesar 30% untuk pembelian 16 Unit Genset Nomor : INV.201803017 tanggal 23 Maret 2018 senilai Rp 9.702.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua juta rupiah) kemudian mengirimkannya kepada PT. Infomedia Nusantara dengan melampirkan:

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) PT Nafaza Insan Creas Nomor: BA/0037/NIC/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA dan AHMAD ZAKI WAHAB selaku GM Project Support PT Infomedia Nusantara, yang mana dasar AHMAD ZAKI WAHAB menandatangani BAST tersebut adalah informasi lisan dari HELDIANA yang memberitahukan bahwa WIDYA RUDYANA pernah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 16 (enam belas) unit genset yang dilaksanakannya pada tanggal 27 Desember 2017 untuk 7 (tujuh) unit dan tanggal 15 Pebruari 2018 untuk 9 (sembilan) unit. Adapun Ir. GUNAWAN WIBISANA selaku Direktur Utama PT. Dan Pratama Indonesia memerintahkan YUSUF KOMARA untuk melakukan pemeriksaan lapangan mendampingi WIDYA RUDYANA di tempat sebagai berikut :

- a. Tanggal 27 Desember 2017 pemeriksaan sebagai berikut:
- 1) Merk CUMMINS Serial Number 41243869 Kapasitas 250 KVA;
  - 2) Merk CUMMINS Serial Number 41243870 Kapasitas 250 KVA;

Hal 29 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)Merk CUMMINS Serial Number 41243871 Kapasitas 250 KVA;

4)Merk CUMMINS Serial Number 41243872 Kapasitas 250 KVA;

5)Merk CUMMINS Serial Number 41243873 Kapasitas 250 KVA;

Yang dilakukan di gudang PT. Dan Pratama Indonesia di Green Sedayu Bizpark Cakung Blok GS16-057, Jl. Cakung Cilincing Timur Raya KM 2 Jakarta Timur, yang mana genset dalam keadaan tidak tersegel.

6)Merk DOOSAN Serial Number EEZOE 501559 Kapasitas 250 KVA.

Yang dilakukan di gudang PT Aneka Cipta Engineeringdi Komplek Pergudangan Era Prima Daan Mogot Blok M6-M7.

7)Merk GUASCOR Serial Number 273.444 Kapasitas 550 KVA (mesin saja)

Yang dilakukan di Jl. Raya PLP Curug Kawasan Depan ADR.

b. Tanggal 15 Februari 2018 pemeriksaan sebagai berikut:

1)Merk DOOSAN Serial Number EESOB 200149 Kapasitas 250 KVA.

2)Merk MAN Serial Number 47231818103181 Kapasitas 300 KVA.

3)Merk MAN Serial Number 42931828043181 Kapasitas 500 KVA.

4)Merk MAN Serial Number 29835642723538 Kapasitas 150 KVA.

Yang dilakukan di Jl. Kapuk Sawah No. 141, Jakarta Barat.

5)Merk DOOSAN Serial Number EZSOB 500568 Kapasitas 320 KVA.

6)Merk DOOSAN Serial Number EZSOB 500569 Kapasitas 320 KVA.

7)Merk DOOSAN Serial Number EZSOB 500570 Kapasitas 320 KVA.

8)Merk DOOSAN Serial Number EZSOB 500571 Kapasitas 320 KVA.

9)Merk DOOSAN Serial Number EZSOB 500573 Kapasitas 320 KVA.

Hal 30 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan di gudang PT Aneka Cipta Engineering di Komplek Pergudangan Era Prima Daan Mogot Blok M6-M7.

- Berita Acara Uji Terima (BAUT) PT Nafaza Insan Creas atas Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia, hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA dan WIDYA RUDYANA berikut lampiran sebanyak 6 (enam) lembar berisi Foto Serial Number Mesin Genset, walaupun pada kenyataannya tidak pernah dilakukan pengujian atas genset tersebut melainkan hanya didasarkan pada pemeriksaan merk, serial number, dan kapasitas genset tanpa didampingi oleh Tenaga Ahli di bidang Genset.
- Surat Keterangan Garansi Barang PT Nafaza Insan Creas Nomor : 0041/NIC/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh YUSUF KOMARA untuk kelengkapan administrasi saja.
- Faktur Pajak Nomor : 010.002-18.65597917 tanggal 23 Maret 2018 atas pajak sebesar Rp 882.000.000.
- Bahwa ROBERTO S. NEGARA selaku Direktur Financial and Business Support PT. Infomedia Nusantara dan NIAM DZIKRI selaku Direktur Utama menyetujui pembayaran atas Invoice Nomor : INV.201803017 tanggal 23 Maret 2018 senilai Rp9.702.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua juta rupiah) pembayaran Termin II 30% tersebut dengan menandatangani surat sebagai berikut :
  - 1) Pengesahan Surat Perintah Bayar (SPB) Nomor : 7596 tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp9.702.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua juta rupiah) ke rekening nomor : 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;
  - 2) Surat kepada Pimpinan Bank Mandiri Fatmawati/Cipete berikut lampiran Nomor : IN/13.04.18/0024 tanggal 13 April 2018 perihal permintaan transfer / pindah buku uang sebesar Rp9.702.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dari rekening PT. Infomedia Nusantara nomor : 127-06-0097003659 ke rekening nomor: 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

Hal 31 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3) Lembar Rekomendasi Dokumen Tagihan Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia untuk Termin 2 (30%) antara PT. Nafaza Insan Creas dengan PT. Infomedia Nusantara.**

- Bahwa uang pencairan termin II 30% sebesar Rp9.702.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua juta rupiah) yang masuk ke rekening PT Nafaza Insan Creas tersebut, pada tanggal 20 April 2018, MIRA SARTIKA melakukan transfer/pindahbukukan dari rekening nomor 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank ke rekening nomor : 2427001620 atas nama MIRA SARTIKA pada Maybank sebesar total Rp 9.700.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap yakni Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan Rp 4.700.000.000 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah). Dan pada tanggal 25 April 2018, MIRA SARTIKA melakukan transfer uang sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dari Rekening PT. Nafaza Insan Creas Bank Mandiri Nomor Rekening 7115601967 ke rekening nomor 119.000.6969.719 atas nama PT. Dan Pratama Indonesia pada Bank Mandiri.

- Bahwa total pembayaran dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas yaitu berjumlah Rp.32.340.000.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer kembali oleh PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Dan Pratama Indonesia yaitu sebesar Rp.24.197.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya masih berada di MIRA SARTIKA selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas sebesar Rp8.143.000.000,- (delapan milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa pembayaran sebesar total Rp 32.340.000.000 (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas tidak disertai dengan adanya serah terima barang genset sebagaimana yang telah ditentukan dan hingga pengadaan genset tersebut berakhir pelaksanaannya tidak didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Perbuatan Ir. GUNAWAN WIBISANA yang memerintahkan YUSUF KOMARA untuk membuat penagihan atas nama PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara sehingga Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT bersama-sama dengan YOGI SUKMANA, S.E.menyetujui dan melakukan pembayaran, walaupun pekerjaan belum

Hal 32 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan 100 % (seratus persen) dan Ir. GUNAWAN WIBISANA tidak pernah memberikan jaminan atas setiap uang yang diterimanya serta meminta MIRA SARTIKA selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas untuk melakukan pengiriman uang kembali yang diterima oleh PT. Nafaza Insan Creas dari PT. Infomedia Nusantara ke rekening PT. Dan Pratama Indonesia atas Pekerjaan Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia yaitu sebanyak 16 (enam belas) unit mesin genset, tidak sesuai dengan :

1. Surat Keputusan Nomor. 00054 / KPTS / 00010102 / 10 tanggal 28 Juni 2018 tentang Kebijakan Kewenangan Penandatanganan Transaksi Perbankan dalam lampiran point IV.A mengenai kebijakan Umum dalam pembayaran Keuangan Nomor. 2 “ Pembayaran melalui transfer Bank dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan media berupa Bank Transfer (BTR) dan/ atau Bilyet Giro (BG) dengan salah satu ketentuan klasifikasi Nilai tiap BTR diatas 1,5 milyar otoritas dua diantara :
  - Finance & Information Teknologi Director;
  - Presidet Director;
  - Contract Center & Outsourcing Service Director;
  - Digital Media & Rich Content Director;
  - Human Resource & General Affairs Director.
2. Surat Penetapan Tentang Petunjuk Teknis Outbond Logistic Untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Oleh Direktur Engineering Solution Nomor : 0002/SPNP/00010108/15, tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. TEUKU ZILMAHRAM selaku Direktur Engineering Solution dalam poin 4.5 Kewajiban pembayaran kepada Mitra Pelaksana; pembayaran dilaksanakan berdasrkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak; pembayaran Down Payment sebesar 10% dengan syarat menyerahkan jaminan Bank Garansi 10% dari nilai kontrak.

## KERUGIAN NEGARA:

- Bahwa perbuatan Ir. GUNAWAN WIBISANA bersama-sama dengan MIRA SARTIKA, YUSUF KOMARA, Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT dan YOGI SUKMANA, S.E., serta bersama-sama dengan ANSHORI, ANDANG ASHARI, DAVID YUDHA, NUGROHO, TRI GUNADI, ARI ADI YULIANTO, WIDYA

Hal 33 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RUDYANA,AHMAD ZAKI WAHAB, dan RIDWAN NURCHOLIQ, ST, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Infomedia Nusantara cq. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT. Telkom) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor. SR – 756 / PW.09 / 5.1/ 2019 Tanggal 21 Mei 2019, yaitu sebesar Rp. 32.340.000.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Nilai uang yang sudah dilakukan pembayaran Rp.32.340.000.000,-
- 2). Realisasi barang yang diterima Rp. 0,- \_
- 3). Nilai Kerugian Keuangan Negara Rp.32.340.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

**SUBSIDIAIR;**

Bahwa Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT selaku Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Infomedia Nusantara Nomor 12 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Zulkifli Harahap, S.H. *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* dengan YOGI SUKMANA, S.E. selaku Direktur Finance and Business Support PT. Infomedia Nusantara yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Februari 2017 yang dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Infomedia Nusantara tanggal 27 Februari 2017 Nomor 17 oleh Notaris Zulkifli Harahap, S.H. selaku Notaris Jakarta Selatan, Ir. GUNAWAN WIBISANA selaku Direktur Utama PT. Dan Pratama Indonesia (DPI) yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dan Pratama Indonesia Nomor.18 Tanggal 09 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn selaku Notaris Jakarta Selatan, YUSUF KOMARA selaku Administrasi PT. Dan Pratama Indonesia (masing-masing penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*), MIRA SARTIKA selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas (Berkas Perkara dalam Tahap

Hal 34 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan POLDA METRO JAYA sesuai SPDP No. B / 22637 / XII / RES.3.3 / 2019 / Dit Reskrimsus Tanggal 03 Desember 2019 yang diterima Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 04 Desember 2019), serta bersama-sama pula dengan ANSHORI selaku Manager Sales II Trading Business PT TELKOM Slipi Jakarta Barat, ANDANG ASHARI selaku Direktur Marketing & Sales PT. Infomedia Nusantara, DAVID YUDHA selaku Sales Account Manager Direktorat Marketing and Business Development PT. Infomedia Nusantara, NUGROHO selaku General Manager Sales Arena PT. Infomedia Nusantara, TRI GUNADI selaku Executive Vice President DBS, selaku ARI ADI YULIANTO General Manager Corporate Strategy PT. Infomedia Nusantara, WIDYA RUDYANA selaku Staf PT. Infomedia Nusantara, AHMAD ZAKI WAHAB selaku General Manager Project Support PT. Infomedia Nusantara, dan RIDWAN NURCHOLIQ, S.T. selaku Manager BS Witel Surabaya PT. Telkom Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di PT. Infomedia Nusantara (anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia / PT. Telkom), Jl. Rs. Fatmawati No. 77-81 RT. 06 RW. 05 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan orang lain yaitu GUNAWAN WIBISANA selaku Direktur Utama PT DAN PRATAMA INDONESIA sebesar Rp.24.197.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan MIRA SARTIKA selaku Direktur PT NAFAZA INSAN CREAS sebesar Rp.8.143.000.000,- (delapan juta seratus empat puluh tiga juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT selaku Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara tidak menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a s.d f Peraturan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Nomor PER – 15 / MBU/ 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER – 05/ MBU / 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Pasal 5 ayat (5) Surat Keputusan Nomor 00001 / KPTS / 00010102 / 15 Tanggal 8 Januari 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan Layanan Bagi pelanggan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp.

Hal 35 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.340.000.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor. SR – 756 / PW.09 / 5.1 / 2019 Tanggal 21 Mei 2019, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991, Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2 6870.HT.01.01.Tahun 1991 Tanggal 19 Nopember 1991, Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No.128 Tanggal 24 September 1991, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persero PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor 16 Tanggal 16 Mei 2017 oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H.,M.Kn., PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk. (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia yang saat ini sebanyak 53,6% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan sebanyak 46,4% dimiliki oleh Publik, yang mana Telkom mempunyai beberapa anak perusahaan di antaranya yaitu PT. Multimedia Nusantara (Metra) dan PT. Infomedia Nusantara (Infomedia).
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat (Sirkuler Pemegang Saham) PT. Infomedia Nusantara No. 03 Tanggal 06 Februari 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Infomedia Nusantara No. 12 Tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Jakarta Selatan Zulkifli Harahap, S.H., maksud dan tujuan PT. Infomedia Nusantara adalah berusaha dalam bidang menyelenggarakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa pelayanan informasi lainnya, jasa pengumpulan, pembuatan, pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data dan informasi baik dalam bentuk elektronik, barang cetak, suara (audio), gambar (visual) dan pengembangannya, jasa konsultasi, pengadaan barang, jasa pelayanan informasi media digital, jasa pelayanan informasi konten dan jasa pelayanan publik, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Direksi Utama : Tuan **BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT.**

Hal 36 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Tuan **ARMAN HAZAIRIN.**  
Direktur : Nyonya **SRI SUWANTINI.**  
Direktur : Tuan **ANDANG ASHARI.**  
Direktur : Tuan **ELVIZAR KHAIDIR.**

## DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Tuan **HERDY ROSADI HARMAN.**  
Komisaris : Tuan **AGUS WINARNO.**  
Komisaris : Tuan **AFRIWANDI.**  
Komisaris : Tuan **ROBERTUS WISNU HARIJADI.**  
Komisaris : Nyonya **Ir. Hj. RIRI AMALAS YULITA.**

Adapun terdapat perubahan susunan organisasi PT. Infomedia Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Infomedia Nusantara No. 12 Tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Jakarta Selatan Zulkifli Harahap, S.H. sebagai berikut :

Direktur Utama : Tuan **NIAM DZIKRI.**  
Direktur : Tuan **ANDANG ASHARI.**  
Direktur : Nyonya **Ir. Hj. RIRI AMALAS YULITA.**  
Direktur : Tuan **ROBERTO SURYA NEGARA.**

## DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Tuan **HERDY ROSADI HARMAN.**  
Komisaris : Tuan **AGUS WINARNO.**  
Komisaris : Tuan **Ir. DWI HERIYANTO BUDISUSETIO.**  
Komisaris : Tuan **Ir. YUSRON HARIYADI.**

- Bahwa komposisi pemilikan saham PT. Infomedia Nusantara adalah PT. Multimedia Nusantara sebanyak 51 % (lima puluh satu persen) dan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk. sebanyak 49 % (empat puluh sembilan persen). Yang mana PT. Multimedia Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris N.M. Dipo

Hal 37 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara PUA UPA, S.H., M.Kn., mempunyai komposisi kepemilikan saham yang bersumber dari PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk sebanyak 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dan saham perseorangan yaitu Dwi Heriyanto.B.S. sebanyak 0.01 % (satu persen).

- Berdasarkan posisi kepemilikan saham PT. Infomedia sebagai anak perusahaan sebuah BUMN (PT. Telkom), maka PT. Infomedia Nusantara merupakan institusi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan atau yang dikelola diluar system APBN, hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi bahwa, “ Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 meliputi : g. Kekayaan Negara atau Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ Perusahaan Daerah “.

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. Nafaza Insan Creas “ No. 06 Tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Yudi Mardiansyah, S.H., M.H., M.Kn Notaris Kota Bekasi, PT. Nafaza Insan Creas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Umum dan Jasa dan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Direktur : Nyonya **MIRA SARTIKA.**

Sekretaris : Nyonya **DEWI.**

Divisi Sumber Daya Manusia : Tuan **IMAM B.**

Divisi Operasional : Nyonya **NANI ARNJARNINGSIH.**

Divisi Marketing : Nyonya **SITI MARIAH.**

Divisi Umum dan Finance : Nona **RATNA JUWITA WIDHIATI.**

Komisaris : Tuan **ARRIO BESTRAN.**

- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dan Pratama Indonesia (DPI) Nomor. 18 Tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Liestani Wang, S.H., M.Kn, maksud dan tujuan PT. Dan Pratama Indonesia adalah berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, perdagangan,

Hal 38 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perindustrian dan pertanian, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Direktur Utama : Tuan Ir. **GUNAWAN WIBISANA**.  
Keuangan : Nyonya **PURWANTI**.  
Administrasi : Tuan **YUSUF KOMARA**.  
Lapangan : Tuan **HELMI**.  
Workshop : Tuan **BUDI**.

## TAHAP PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN :

- Bahwa sekira akhir Tahun 2016, Ir. GUNAWAN WIBISANA berkenalan dengan MIRA SARTIKA melalui ESTI PRAMESTIARI alias LARAS dengan maksud akan meminjam perusahaan milik MIRA SARTIKA yakni PT. Nafaza Insan Creas untuk dijadikan mitra landing yang ditunjuk sebagai perantara dalam Pekerjaan Pengadaan Genset antara PT. Dan Pratama Indonesia dengan anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk dalam hal ini PT. Infomedia Nusantara dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesarRp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta menjanjikan pekerjaan / bisnis lain sekaligus menambah portofolio bisnis untuk mendapatkan proyek di PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk.
- Bahwa atas tawaran Ir. GUNAWAN WIBISANA tersebut, MIRA SARTIKA bersedia meminjamkan PT. Nafaza Insan Creas kepada Ir. GUNAWAN WIBISANA untuk dijadikan mitra landing dalam pengadaan mesin genset untuk PT. Dan Pratama Indonesia di PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk.
- Bahwa kesepakatan lisan antara Ir. GUNAWAN WIBISANA dengan MIRA SARTIKA tersebut kemudian MIRA SARTIKA tindaklanjuti dengan menyerahkan dokumen perusahaan PT. Nafaza Insan Creas kepada YUSUF KOMARA selaku Administrasi PT. Dan Pratama Indonesia melalui NANI ANJARNINGSIH selaku Divisi Operasional PT. Nafaza Insan Creas, berupa dokumensebagai berikut :
  1. Akte Perusahaan PT Nafaza Insan Creas;
  2. Kop Surat atas nama PT Nafaza Insan Creas;
  3. Stempel Surat atas nama PT Nafaza Insan Creas.

Hal 39 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh YUSUF KOMARA, kemudian Ir. GUNAWAN WIBISANA meminta YUSUF KOMARA untuk bertindak seolah-olah mewakili MIRA SARTIKA terkait dengan administrasi Pekerjaan Pengadaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia, meskipun YUSUF KOMARA tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa dari MIRA SARTIKA selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2017, Divisi Bisnis Service (DBS) Wilayah Regional V Jawa Timur PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk melakukan kerjasama dengan Ir. GUNAWAN WIBISANA selaku Direktur Utama PT. Dan Pratama Indonesia (DPI) terkait dengan kegiatan layanan automation generator system sesuai dengan pengajuan nilai proyek yang diajukan yakni sebesar Rp.43.028.370.000,- (empat puluh tiga milyar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana kerjasama tersebut tertuang dalam Kontrak Berlangganan antara PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) dengan PT. Dan Pratama Indonesia, Nomor K.TEL 496/ HK.810/ DR5-10000000/ 2017 Tanggal 5 Oktober 2017 Tentang Penyediaan Layanan Automation Generator System.
- Bahwa kemudian berdasarkan Kontrak Berlangganan antara PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TELKOM) dengan PT. Dan Pratama Indonesia tersebut, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) menetapkan PT. Infomedia Nusantara yang merupakan anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) sebagai Mitra Pelaksana dalam kegiatan Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia sebagaimana tertuang dalam SPK Surat Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia, Nomor 917/ LG.270/ DBS – 00000000/ 2017 Tanggal 6 Oktober 2017.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2017, diterbitkan dan ditandatangani Kontrak Layanan Nomor. PKS.TEL.412/ HK.810/ DBS-00000000/ 2017 dan 259/ IN/ PERJ/ LEGAL – CORP/ 17 Tentang Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia, oleh TRI GUNADI selaku Executive Vice President Divisi Bisnis Service PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) dan

Hal 40 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT selaku Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara, yang pada pokoknya mengatur tentang:

1. Nilai kontrak layanan sebesar Rp.33.125.000.000,- (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN 10%.
2. Jangka waktu ditentukan selama 54 (lima puluh empat) hari kalender terhitung sejak 6 Oktober 2017 sampai dengan 28 November 2017.

3. Sistem Pembayaran:

- a. Pembayaran uang muka sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak Layanan yang dibayarkan 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Kontrak Layanan dan Dokumen Penagihan dinyatakan Valid Oleh Unit Finance Service Telkom Divisi Business Services.
- b. Termin I sebesar 40% (empat puluh persen) yang dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai (diterbitkan BAST) pada bulan Desember Tahun 2017.
- c. Termin II sebesar 45% (empat puluh lima persen) yang dilakukan pada bulan Januari tahun 2018 dengan melampirkan permohonan bayar serta dokumen lainnya yang ditentukan dalam Kontrak Layanan tersebut.

4. Denda yang dikenakan apabila jangka waktu pelaksanaan dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu sebesar 1‰ (satu permil) dari jumlah biaya untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari jumlah biaya yang dimaksud dalam kontrak Layanan tersebut.

- Bahwa setelah adanya kontrak tersebut, selanjutnya DAVID YUDHA selaku Sales Account Manager Direktorat Marketing and Business Development PT. Infomedia Nusantara memaparkan kepada NUGROHO selaku General Manager Sales Arena PT. Infomedia Nusantara terkait project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) Divisi Business Service (DBS) dengan Pekerjaan Pengadaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia (DPI) yang mana untuk layanan *astinet Lite 3 mbps* disediakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) DBS dengan menyampaikan perhitungan melalui Form Cost Of Money data Termin pembayaran yang

Hal 41 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) DBS dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran PT. Dan Pratama Indonesia kepada PT. TELKOM dalam Kontrak Berlangganan adalah sebesar Rp.43.012.200.000,- (empat puluh tiga milyar dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Pengadaan Genset sebesar Rp.39.102.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar seratus dua juta rupiah) dan layanan automation / astinet Lite 3 mbps sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pembayaran PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) DBS kepada PT. Infomedia Nusantara dalam Kontrak Layanan adalah sebesar Rp33.125.000.000,- ( tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Pembayaran PT. Infomedia Nusantara kepada mitra yaitu PT NAFZA INSAN CREAS dalam Surat Penetapan Mitra pengadaan genset adalah sebesar Rp29.500.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah).

Dari data tersebut nantinya diperoleh keuntungan oleh PT. Infomedia Nusantara yaitu sebesar 10,94 % (sepuluh koma sembilan puluh empat persen) senilai Rp3.625.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa atas pemaparan yang dilakukan oleh DAVID YUDHA tersebut, kemudian NUGROHO dan ANDANG ASHARI memberikan persetujuan lalu meminta DAVID YUDHA untuk melakukan entry (memasukan data) dokumen project melalui sistem GO Project Lean (GPL) dengan tujuan agar dapat dilakukan proses selanjutnya pada setiap reviewer GPL/Divisi yang kemudian secara otomatis setiap reviewer GPL / Divisi dapat membaca untuk melakukan analisa yang hasilnya ditujukan kepada Account Management dalam hal ini DAVID YUDHA selaku Sales Account Manager Direktorat Marketing and Business Development PT. Infomedia Nusantara.

- Bahwa atas Entry Data yang dilakukan oleh DAVID YUDHA tersebut, ARI ADI YULIANTO, M.Eng. selaku General Manager (GM) Corporate Strategy PT. Infomedia Nusantara menyampaikan kepada DAVID YUDHA bahwa project Penyediaan Layanan Automation

Hal 42 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia tersebut adalah “ NO GO “ (tidak dapat dilaksanakan). Pernyataan ARI ADI YULIANTO, M.Eng. tersebut kemudian disampaikan oleh DAVID YUDHA kepada NUGROHO dan saat itu NUGROHO meminta kepada ARI ADI YULIANTO, M.Eng. untuk melakukan eskalasi secara lisan terhadap persetujuan Project tersebut sehingga sekira tanggal 14 Desember 2017, ARI ADI YULIANTO, M.Eng memutuskan project tersebut adalah “ GO “ Delivery (dapat dilaksanakan).

- Bahwa setelah project Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia tersebut dinyatakan “GO ”, maka Ir. GUNAWAN WIBISANA merekomendasikan PT. Nafaza Insan Creas yang mana MIRA SARTIKA selaku Direktur sebagai pelaksana Kegiatan Pengadaan Penyediaan Layanan Automation Generator System (AGS) sebanyak 16 (enam belas) Unit melalui surat Nomor. 334 / DPI / XI / 2017 Tanggal 9 Oktober 2017 Tentang Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang dikirimkannya kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) DBSyang berisi antara lain, *“menindaklanjuti adanya inisiasi project Penyediaan Layanan Automation Generator System antara PT. Dan Pratama Indonesia dengan PT. Telkom Indonesia dan adanya referensi mitra pelaksana yang berkerjasama dengan PT Dan Pratama Indonesia untuk project serupa, maka melalui surat ini kami sampaikan referensi mitra pelaksanaan untuk pekerjaan tersebut, yaitu:*

*Nama Perusahaan : PT Nafaza Insan Creas*

*Alamat : Citra Grand Blok. N.2 Nio. 33 RT003/14 Kelurahan jatikarya  
Kecamatan Jatisampurma KOTA BEKASI*

*Phone : (021) 84304324*

*Referensi tersebut terkait dengan :*

**1. Pengalaman Mitra Pelaksana dalam Project yang serupa”**

- Bahwa atas rekomendasi Ir. GUNAWAN WIBISANA tersebut, Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT menandatangani Surat Penetapan Mitra Pelaksana bagi PT. Nafaza Insan Creas dalam pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang tertuang didalam Surat Penetapan Mitra (SPM) Pelaksanaan dari PT. Infomedia Nusantara

Hal 43 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Nafaza Insan Creas Nomor. 00049 / IN / INF\_2017\_O\_1/ 17/D Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang sebelumnya diajukan dan telah diparaf oleh YOGI SUKMANA, S.E. selaku Direktur Finance and Business Support.

- Bahwa setelah ditetapkannya PT. Nafaza Insan Creas sebagai Mitra dalam pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia tersebut, maka atas permintaan Ir. GUNAWAN WIBISANA, kemudian MIRA SARTIKA menandatangani Surat Penawaran Nomor. 340 / NIC / X / 2017 yang dibuat oleh YUSUF KOMARA Indonesia yang ditujukan kepada PT. Infomedia Nusantara terkait penawaran harga atas 16 (enam belas) mesin genset untuk Penyediaan Layanan Generator System dengan nilai sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) termasuk pajak, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis Pengadaan   | Jumlah | Total harga    |               |
|----|---|--------|----------------|---------------|
|    |   |        | Penawaran      | Negosiasi     |
| 1. | Gas Genset Silent Type merk Cummins, 250KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt. | 5 Unit | 6,750,000,000  | 6,000,000,000 |
| 2. | Gas Genset Silent Type merk Doosan, 250KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt.  | 2 Unit | 3,750,000,000  | 3,200,000,000 |
| 3. | Gas Genset Silent Type merk Doosan, 320KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50Hz, 380/220 Volt.   | 5 Unit | 10,000,000,000 | 9,000,000,000 |
| 4. | Gas Genset Silent Type merk Man, 500KVA at 1500 rpm, 3ph, 4wire, 0.8 Langging 50Hz, 380/220 Volt.       | 1 Unit | 3,800,000,000  | 3,500,000,000 |
| 5. | Gas Genset Silent Type merk Man, 300KVA at 1500 rpm, 3ph, 3 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt.     | 1 Unit | 2,000,000,000  | 1,800,000,000 |
| 6. | Gas Genset Silent Type merk   | 1 Unit | 3,000,000,000  | 2,700,000,000 |

Hal 44 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |                |                       |                       |
|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Man 300KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt.                                 |                |                       |                       |
| 7.  | Gas Genset silent Type merk Guasor, 550KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt. | 1 Unit         | 3,700,000,000         | 3,200,000,000         |
| <b>TOTAL (HARGA BELUM TERMASUK PPN 10% (sepuluh persen)</b> |  | <b>16 Unit</b> | <b>33.000.000.000</b> | <b>29.400.000.000</b> |

- Bahwasana penawaran tersebut kemudian dilaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi Harga oleh YUSUF KOMARA mewakili PT. Nafaza Insan Creas dan FARMARISTA mewakili PT. Infomedia Nusantara yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Gedung PT. Infomedia Nusantara yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA, dengan hasil sebagai berikut :

| No | Jenis Barang  | Harga Satuan  | Qty    | Jumlah        |
|----|---|---------------|--------|---------------|
| 1  | Gas Genset Silent Type merk Cummins, 250 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50Hz, 380/220 Volt. | 1,200,000,000 | 5 Unit | 6,000,000,000 |
| 2  | Gas Genset Silent Type merk Doosan, 250KVA at 1500 rpm. 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50Hz, 380/220 Volt.   | 1,600,000,000 | 2 Unit | 3,200,000,000 |
| 3  | Gas Genset Silent Type merk Doosan 320KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt.   | 1,800,000,000 | 5 Unit | 9,000,000,000 |
| 4  | Gas Genset Silent Type  | 3,500,000,000 | 1 Unit | 3,500,000,000 |

Hal 45 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



|   |   |                    |        |                       |
|---|---|--------------------|--------|-----------------------|
|   | merk Man 500KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt.                           |                    |        |                       |
| 5 | Gas Genset Silent Type merk Man 150KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt.    | 1,500,000,000      | 1 Unit | 1,800,000,000         |
| 6 | Gas Genset Silent Type merk Man 300KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt.    | 2,500,000,000      | 1 Unit | 2,700,000,000         |
| 7 | Gas Genset Silent Type merk Guasor 550KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 Langging 50 Hz, 380/220 Volt. | 3,300,000,000      | 1 Unit | 3,200,000,000         |
|   |   | <b>Total</b>       |        | <b>29,400,000,000</b> |
|   |   | <b>PPN 10%</b>     |        | <b>2,940,000,000</b>  |
|   |   | <b>Grand Total</b> |        | <b>32,340,000,000</b> |

- Bahwa kemudian MIRA SARTIKA menandatangani Surat Pernyataan Nomor. 342 / NIC / X / 2017 Tentang Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2017.
- Bahwa pada tanggal yang bersamaan yaitu pada tanggal 16 Oktober 2017, Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT menandatangani dan menerbitkan Surat Nomor: 00067/IN/INF\_2017\_O\_1/17/D Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia kepada PT. Nafaza Insan Creas, yang isinya mengubah (revisi) metode pembayaran dari yang sebelumnya pembayaran sebesar 100% (seratus persen) setelah selesai pekerjaan menjadi pembayaran per-termin, dan dalam dokumen tersebut YOGI SUKMANA, S.E. membubuhkan paraf sebagai tanda telah diperiksa.

Hal 46 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2017, ROSNAWATI SIREGAR selaku Manager Outbound Logistic BPA DBS PT. Telkomsel Indonesia, LANDUNG selaku Manager Business Engineer Industry Tranding Business PT. Telkomsel, RIDWAN NURCHOLIQ selaku Manager BS Witel Surabaya PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM), DAVID YUDHA selaku Executive Account Manager PT. Infomedia Nusantara, dan FADHLI FAUZI selaku Account Manager PT. Infomedia Nusantara mengesahkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tentang Perubahan Jangka waktu Delivery Penyedia Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia, dan pada tanggal 13 Nopember 2017 TRI GUNADI mengirimkan Surat NomorTel. 1051 / LG.270 / DBS-00000000 / 2017 Tentang Perubahan Pertama atas SPK Penetapan Mitra Pelaksana untuk Penyedia Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia kepada Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT yang berisikan perubahan jangka waktu *Delivery* dari sebelumnya metode *one time delivery* (OTD) dengan jangka waktu 54 (lima puluh empat) hari kalender menjadi metode *progress delivery* dengan jangka waktu 167 (seratus enam puluh tujuh) hari kalender dan perubahan skema pembayaran yang sebelumnya dibayarkan pada termin I bulan Desember 2017 setelah pekerjaan dinyatakan selesaimenjadi dibayarkan setelah pekerjaan tahap I dinyatakan selesai dengan diterbitkannya BAST Tahap I, dan pada termin II yang sebelumnya dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2018, menjadi dilakukan setelah pekerjaan tahap II dinyatakan selesai dibuktikan dengan diterbitkannya BAST tahap II.

- Bahwa atas perubahan cara pembayaran dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 November 2017, TRI GUNADI dan Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT mengesahkan Amandemen Pertama Kontrak Layanan Nomor :

PKS.TEL.469/HK.820/DBS-00000000 / 2017 Tentang Penyediaan  
111/1/PERJ/LEGL-CORP / 17

Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia, dan pada tanggal 20 Nopember 2017 NUGROHOserta ANDANG ASHARI Justifikasi Implementasi Penyediaan Layanan Generator Set System untuk PT Dan Pratama Indonesia.

Hal 47 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas tentang Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/IN/OBL/LEGL – CORP/18, tanggal 2 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp. 32.340.000.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) namun perjanjian tersebut tidak ditandatangani oleh MIRA SARTIKA. Adapun pasal 2 perjanjian tersebut menyatakan bahwa perjanjian berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2017 walaupun perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 2 Maret 2018, dengan lingkup pekerjaan antara lain:

a) Melaksanakan penyediaan dan instalasi perangkat dengan bagian pendukung dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud Laporan I perjanjian di lokasi pemasangan yang ditetapkan Pihak pertama yaitu PT. Infomedia Nusantara di Jl. Senayan No. 28 Blok S, Kebayoran Jakarta Selatan.

b) Memberi petunjuk atau pelatihan / training (jika diperlukan) kepada Personal In Charge (PIC) yang ditunjuk pihak pertama tentang penggunaan perangkat sampai PIC tersebut dapat mengoperasikan perangkat yang dimaksud dalam perjanjian ini dan akan dituangkan dalam Berita Acara pelaksanaan pelatihan yang ditandatangani oleh para pihak.

c) Memberikan garansi (engine dan alternator) selama 12 (dua belas) bulan atau 2000 jam operasi setelah delivery (mana yang terlebih dahulu tercapai) terhitung sejak tanggal BAST penyelesaian pekerjaan.

d) Menyerahkan seluruh dokumen perangkat dan kelengkapannya namun tidak terbatas pada sertifikat lisensi (jika ada), manual book, training handbook, dan hal-hal lain yang terkait dengan pengoperasian perangkat.

Dengan spesifikasi Genset adalah sebagai berikut :

| No. | Jenis barang  | Qty    |
|-----|---|--------|
| 1.  | Gas Genset Silent Type Merk Cummins, 250 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt | 5 unit |
|     |   | 2 unit |

Hal 48 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI





|    |   |        |
|----|---|--------|
| 2. | Gas Genset Silent Type Merk Dossan, 250 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt  | 5 unit |
| 3. |   | 1 unit |
| 4. | Gas Genset Silent Type Merk Dossan, 320 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt  | 1 unit |
| 5. |   | 1 unit |
| 6. | Gas Genset Silent Type Merk MAN, 500 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt     | 1 unit |
|    | Gas Genset Silent Type Merk MAN, 150 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt     |        |
|    | Gas Genset Silent Type Merk MAN, 300 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt     |        |
|    | Gas Genset Silent Type Merk Guascor, 550 KVA at 1500 rpm, 3ph, 4 wire, 0.8 lagging, 50 Hz, 380/220 volt |        |

Perbuatan Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT yang disetujui dan diketahui oleh YOGI SUKMANA, S.E. yang menetapkan PT. Nafaza Insan Creas atas rekomendasi Ir. GUNAWAN WIBISANA walaupun mengetahui bahwa PT. Nafaza Insan Creas bukan termasuk dalam kategori Prioritas II yaitu Preferred Partner (mitra yang direkomendasikan pelanggan) dan PT. Dan Pratama Indonesia bukan merupakan partner dari PT. Infomedia Nusantara, serta perbuatan Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT yang diketahui oleh YOGI SUKMANA, S.E. yang tetap menyetujui penunjukan langsung PT. Nafaza Insan Creas sebagai Mitra Pelaksana tanpa didukung dokumen berupa Preferred Partner (Dukungan Pelanggan PT. Infomedia Nusantara) tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 5 Ayat 5 Tentang Pemilihan Calon Mitra Pelaksana pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 00001/KPTS/00010102/15, tanggal 8 Januari 2015 tentang Pedoman Penyediaan Barang Dan Atau Jasa Pendukung Untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan (OUTBOND LOGISTIC).
2. Pasal 2 Ayat (1) huruf a s.d f Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 15/MBU/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berbunyi bahwa, "*Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: a. efisien, b. efektif, c. kompetitif, d. transparan, e. adil dan wajar, f. akuntabel*".

Hal 49 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



3. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang berbunyi bahwa, *"BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN"* dan Pasal 3 terkait Point dan Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, yang berbunyi bahwa, *"Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat."*

4. Surat Keputusan Nomor: 00001/KPTS/00010102/15 tanggal 8 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan Layanan Bagi pelanggan pada pasal 5 mengenai Ketentuan Pengelolaan Outbound Logistic point (2). a. Pengelolaan Outbound Logistic dilakukan dengan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan etika bisnis. Diterangkan dalam Lampiran Pedoman Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan tujuan ditetapkan pedoman OBL ini adalah menjamin proses pengadaan barang dan jasa pendukung untuk pemenuhan layanan pelanggan di lingkungan unit bisnis infomedia dilaksanakan dengan: a. efektif dan efisiensi dengan mengoptimalkan SDM yang memiliki keterampilan, integritas, dan kompetensi yang memadai dengan semaksimal mungkin memanfaatkan system informasi yang terintegrasi.

**TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN:**

- Bahwa sebelum terbitnya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 010/IN/OBL/LEGL – CORP/18, tanggal 2 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp. 32.340.000.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas, Ir. GUNAWAN WIBISANA telah menelpon EDY BUDIMAN selaku Direktur PT. Energy Powerindo Jaya meminta dicarikan mesin Gas Genset merk MAN Type Silent kapasitas 500 Kva dan Gas Genset Merk Guascor Type Open Kapasitas 550 Kva.

Hal 50 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017, Ir. GUNAWAN WIBISANA memerintahkan YUSUF KOMARA untuk melakukan survey bersama dengan WIDYA RUDYANA dari pihak PT. Infomedia Nusantara ke Distributor Genset, yaitu di PT. Aneka Cipta Engineering yang beralamat di Pergudangan Daan Mogot Era Prima Tangerang dan PT. Energi Powerindo Jaya yang beralamat di Kapuk Pulo nomor 82 Jakarta Barat sebanyak 1 kali dengan maksud untuk mengambil dokumentasi (foto) fisik barang dan Nomor Serial Numbernya dari 6 (enam) unit gas engine merk Doosan yang dipesan oleh Ir. GUNAWAN WIBISANA melalui YUSUF KOMARA kepada EDY BUDIMAN dan YANTO CHANG selaku pihak PT. Aneka Cipta Engineering.

- Bahwa sesuai List Genset pada saat Survey dan Dokumen Pembelian PT. Dan Pratama Indonesia yang dibuat dan diterbitkan oleh YUSUF KOMARA adalah Nomor Mesin (serial Number) atas kedua Genset yang telah dibeli oleh Ir. GUNAWAN WIBISANA selaku Direktur Utama PT. Dan Pratama Indonesia untuk pekerjaan Layanan Automation Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Gas Genset Merk MAN Type Silent Kapasitas 500 KVA dengan Serial Number : 492-3182-804-3181.
- 2) Gas Genset Merk Guascor Type Open (blm tertutup) Kapasitas 550 KVA dengan serial Number: 273444.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2018, Ir. GUNAWAN WIBISANA dan HELMI selaku Pihak Lapangan PT. Dan Pratama Indonesia datang ke kantor PT. Energi Powerindo Jaya yang beralamat di Jl Rukan Elang Laut No. 32-33A Pantai Indah Kapuk Pluit Jakarta Utara serta menemui EDY BUDIMAN dan CHRISTINA KOSASIH, SE selaku Staff PT. Energi Powerindo Jaya.

- Bahwa selanjutnya EDY BUDIMAN memerintahkan CHRISTINA KOSASIH, SE untuk membuat Surat Penawaran menggunakan PT. Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas u.p YUSUF KOMARA, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Surat Penawaran Nomor: QUO – MPJ/0103/MKD – JO/2018 tanggal 31 Januari 2018 Terkait Penawaran Harga Engine Only yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas u.p YUSUF KOMARA yang

Hal 51 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perkantoran Citra Gran R3 no. 5 Jl. Alternative Cibubur Cilengsi Kav. 42.

b. Surat Penawaran Nomor: QUO – MPJ/0101/MKD – JO/2018 tanggal 26 Januari 2018 Terkait Penawaran Harga Gas Generating Set yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas u.p YUSUF KOMARA yang beralamat di Perkantoran Citra Gran R3 no. 5 Jl. Alternative Cibubur Cilengsi Kav. 42.

c. Surat Penawaran Nomor: QUO – MPJ/0104/MKD – JO/2018 Tanggal 06 Februari 2018 Terkait Penawaran Harga Engine Only yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas u.p YUSUF KOMARA yang beralamat di Perkantoran Citra Gran R3 No. 5 Jl. Alternative Cibubur Cilengsi Kav. 42.

Semua penawaran tersebut diatas dikirim melalui email kepada YUSUF KOMARA untuk diteruskan kepada Ir. GUNAWAN WIBISANA dengan alamat email [jkmantap@gmail.com](mailto:jkmantap@gmail.com) dan [hansensyaiful@gmail.com](mailto:hansensyaiful@gmail.com).

- Bahwa dalam Surat Penawaran Harga tersebut, Ir. GUNAWAN WIBISANA meminta untuk dibuatkan Penawaran Harga untuk 1 (satu) unit Diesel Genset Gas dan 3 (tiga) unit yang masih engine saja.

- Bahwa setelah penawaran tersebut disetujui, kemudian Ir. GUNAWAN WIBISANA secara lisan menyuruh YUSUF KOMARA untuk membuat PO (Purchase Order) Genset atas nama PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Aneka Cipta Engineering pada tanggal 26 Februari 2018 dan PO (Purchase Order) Genset ke PT. Energi Powerindo Jaya tanggal 26 Februari 2018, yang berisikan 1 (satu) unit Genset dengan Merk MAN Kapasitas 500 Kva dan 3 (tiga) unit Engine Only dengan Nomor PO : 0011/PO/NIC/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 5.713.180.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) berikut PPN.

- Bahwa tidak beberapa lama dari pembuatan Purchase Order (PO) tersebut, Ir. GUNAWAN WIBISANA memerintahkan kepada YUSUF KOMARA untuk memberikan informasi kepada PT. Energi Powerindo Jaya melalui email yang menginformasikan PT. Pertamina (Persero) hanya ingin membeli yang sudah berbentuk Genset yaitu Genset dengan Merk MAN kapasitas 500 Kva dan sesuai dengan Surat dari PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 035/NIC/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, atas dasar

Hal 52 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut kemudian PT. Energy Powerindo Jaya merubah kwitansi dan faktur pajak menjadi sesuai pemesanan IR. GUNAWAN WIBISANA selaku Direktur Utama PT. Dan Pratama Indonesia yaitu 1 (satu) unit Genset Merk MAN dengan kapasitas 500 Kva dengan harga Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) berikut PPN sebagaimana tertuang pada PO (Purchase Order) Nomor: 0011/PO/NIC/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

- Bahwa setelah PO Genset dibuat dan ditandatangani oleh YUSUF KOMARA, kemudian Ir. GUNAWAN WIBISANA meminta YUSUF KOMARA untuk membuat Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang kedua Berita Acara tersebut dibuat tanggal 19 Maret 2018 meskipun seluruh Genset sesuai dengan Berita Acara tersebut belum dilakukan uji coba dan belum seluruhnya dibeli PT. Nafaza Insan Creas namun baru dibayarkan DP saja yaitu kepada PT. Aneka Cipta Engineering sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan atas kedua Berita Acara tersebut ditandatangani langsung oleh YUSUF KOMARA mewakili PT. Nafaza Insan Creas dan WIDYA RUDYANA mewakili PT. Infomedia Nusantara yang juga mengetahui bahwa Genset yang diserahterimakan tersebut belum dilakukan pengujian dan baru dibayarkan DP nya saja karena pada saat dilaksanakan survey barang sebelum dibuatkan Berita Acara Uji Terima dan Berita Acara Serah Terima. Adapun YUSUF KOMARA memberitahukan kepada WIDYA RUDYANA bahwa Genset tersebut masih berada di Vendor karena baru dibayarkan DP nya saja.

- Bahwa kemudian untuk memenuhi dokumen Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Berita Acara Serah Terima (BAST), Ir. GUNAWAN WIBISANA memerintahkan YUSUF KOMARA untuk membuat Surat Jalan yaitu SJ Nomor. 251/SJ/ACE/XI/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 berdasarkan PO Nomor. 415/PO/NIC/X/2017 yang ditandatangani oleh YANTO CHANG selaku staf PT Aneka Cipta Engineering untuk PT. Nafaza Insan Creas UP Ibu MIRA / Bapak YUSUF sebagai bukti pengiriman Genset Merk Doosan 320 kva sebanyak 5 (lima) unit dan Genset Merk Doosan 250 Kva sebanyak 1 (satu) unit dan pada tanggal 23 November 2017, diterbitkan Delivery Order Nomor. 0176/DO/MTU/XI/2017 yang ditandatangani EDY BUDIMAN untuk PT Nafaza Insan Creas Up Ibu MIRA / Bapak YUSUF berupa Genset Merk MAN 300 Kva sebanyak 1

Hal 53 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit, Genset Merk MAN 500 KVA sebanyak 1 (satu) unit, Genset Merk MAN 150 KVA sebanyak 1 (satu) unit, Genset Merk Doosan 250 KVA sebanyak 1 (satu) unit, Genset Merk Cummins 250 KVA sebanyak 5 (lima) unit dan Genset Merk Guascor 550 KVA sebanyak 1 (satu) unit, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Melalui PT. Aneka Cipta Engineering sebanyak 6 (enam) unit Genset.
- b. Melalui CV. Mandiri Teknik Utama (anak perusahaan PT. Energy Powerindo Jaya) sebanyak 10 (sepuluh) unit Genset.

Perbuatan Ir. GUNAWAN WIBISANA yang memerintahkan YUSUF KOMARA untuk membuat Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebanyak 16 (enam belas) unit mesin genset sudah diuji dan diterima oleh PT. Infomedia Nusantara namun pada kenyataannya baik PT. Aneka Cipta Engineering maupun CV. Mandiri Teknik Utama (anak perusahaan PT. Energy Powerindo Jaya) tidak pernah mengirimkan 16 (enam belas) unit mesin genset kepada PT. Nafaza Insan Creas, sehingga hal ini bertentangan dengan :

1. Pasal 5 Ayat 5 Tentang Pemilihan Calon Mitra Pelaksana pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 00001/KPTS/00010102/15, tanggal 8 Januari 2015 tentang Pedoman Penyediaan Barang Dan Atau Jasa Pendukung Untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan (OUTBOND LOGISTIC), PT. Nafaza Insan Creas tidaklah termasuk dalam kategori Prioritas II yaitu *Prefered Partner* (mitra yang direkomendasikan pelanggan) dikarenakan PT. Dan Pratama Indonesia bukan merupakan partner dari PT. Infomedia Nusantara namun BONA L.P PARAPAT selaku Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara tetap menyetujui penunjukan langsung PT. Nafaza Insan Creas sebagai Mitra Pelaksana tanpa didukung dokumen berupa *Prefered Partner* (Dukungan Pelanggan PT. Infomedia Nusantara).
2. Pasal 2 Ayat (1) huruf a s.d f Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER- 15 / MBU / 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER – 05 / MBU / 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berbunyi bahwa, “Pengadaan Barang dan Jasa

Hal 54 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menerapkan prinsip-prinsip: a. efisien, b. efektif, c. kompetitif, d. transparan, e. adil dan wajar, f. akuntabel “.

3. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang berbunyi bahwa, BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN” dan Pasal 3 terkait Point dan Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, yang berbunyi bahwa, “ Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.”

4. Surat Keputusan Nomor 00001/KPTS/00010102/15 tanggal Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan Layanan Bagi pelanggan pada pasal 5 mengenai Ketentuan Pengelolaan Outbound Logistic point (2).a Pengelolaan Outbound Logistic dilakukan dengan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan etika bisnis. Diterangkan dalam Lampiran Pedoman Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan tujuan ditetapkan pedoman OBL ini adalah menjamin proses pengadaan barang dan jasa pendukung untuk pemenuhan layanan pelanggan di lingkungan unit bisnis infomedia dilaksanakan dengan a. efektif dan efisiensi dengan mengoptimalkan SDM yang memiliki keterampilan, integritas, dan kompetensi yang memadai dengan semaksimal mungkin memanfaatkan system informasi yang terintegrasi.

## TAHAP PEMBAYARAN KEGIATAN:

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2017, YUSUF KOMARA mengirim email ke kantor PT. Nafaza Insan Creas yang berisi Surat dari PT Infomedia Nusantara Nomor: 00051/IN/INF\_2017\_0\_5131/17/D, tanggal 22 November 2017 yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas perihal: Penetapan Kemitraan (Registered Partner) PT. Nafaza Insan Creas. Selanjutnya YUSUF KOMARA meminta MIRA SARTIKA

Hal 55 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk datang menandatangani *Minute Of Meeting* Pembahasan Rencana Kemitraan antara PT Infomedia Nusantara dengan PT Nafaza Insan Creas, namun MIRA SARTIKA tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 januari 2018, Ir. GUNAWAN WIBISANA meminta MIRA SARTIKA untuk membuat *Invoice* DP dan Termin I pengadaan Genset berikut E-Fakturnya yang ditujukan kepada PT Infomedia Nusantara. Atas permintaan tersebut MIRA SARTIKA membuat dan menandatangani *Invoice* PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara Nomor: INV.201801005, tanggal 29 Januari 2018 dengan nilaiRp. 4.851.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima satu juta rupiah) pembayaran DP 15 % untuk pembelian gas Genset Silent Type 1500 rpm, 3 ph, 4 wire, 0,8 lagging, 50 hz, 380/220 volt. Adapun setelah selesai dibuat, MIRA SARTIKA kemudian menyerahkannya kepada Ir. GUNAWAN WIBISANA dan YUSUF KOMARA

- Bahwa melengkapi *Invoice* tersebut selanjutnya YUSUF KOMARA membuat Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.65597914 tanggal 01 Februari 2018 atas pajak sebesar Rp 441.000.000 lalu mengirimkannya kepada PT. Infomedia Nusantara bersamaan dengan *Invoice* Nomor: INV.201801005, tanggal 29 Januari 2018 dengan nilai Rp. 4.851.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima satu juta rupiah) pembayaran DP 15 %sebagai lampiran.

- Bahwa YOGI SUKMANA, S.E. menyetujui pembayaran atas *Invoice* Nomor: INV.201801005 tanggal 29 Januari 2018 dengan nilai Rp. 4.851.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima satu juta rupiah) pembayaran DP 15 % tersebut tanpa penyerahan jaminan berupa Bank Garansi dengan menandatangani surat sebagai berikut:

- 1) Pengesahan Surat Perintah Bayar (SPB) Nomor: 1423 tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp. 4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada rekening nomor: 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;
- 2) Surat Pimpinan Bank Mandiri Fatmawati/Cipete berikut lampiran Nomor : IN/31.01.18/0025 tanggal 31 Januari 2018 perihal permintaan transfer / pindah buku uang sebesar Rp. 4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dari rekening PT. Infomedia Nusantara nomor: 127-06-0097003659 ke rekening nomor:

Hal 56 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

**3) Lembar Rekomendasi Pembayaran Penyediaan Layanan Generator System Rp. 4.410.000.000;**

Bahwa dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT, namun YOGI SUKMANA, S.E. pada tanggal 1 Februari 2018 tetap menyetujui untuk dilaksanakan pembayaran DP 15 % sebesar Rp. 4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening nomor : 2427001490 atas nama PT. Nafaza insan creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

- Bahwa setelah pembayaran DP 15 % tersebut, kemudian Ir. GUNAWAN WIBISANA menyuruh YUSUF KOMARA untuk meminta MIRA SARTIKA membuka Cek Nomor CN 749558 dengan nilai Rp. 4.851.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Ir. GUNAWAN WIBISANA. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2018 atas permintaan Ir. GUNAWAN WIBISANA, YUSUF KOMARA dan ESTI PRAMESTIARI (LARAS), MIRA SARTIKA mentransfer uang sebesar Rp. 4.410.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima satu juta rupiah) ke rekening Maybank nomor 2427001410 atas nama PT. Dan Pratama Indonesia, kemudian Cek Nomor CN 749558 dikembalikan kepada MIRA SARTIKA;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Ir. GUNAWAN WIBISANA meminta MIRA SARTIKA untuk menagih termin I dan sisa pajak DP 15% yang belum dibayarkan ke PT. Infomedia Nusantara. Kemudian YUSUF KOMARA bertindak mewakili PT Nafaza Insan Creas dan MIRA SARTIKA melakukan:

- 1) Membuat dan menandatangani sendiri Invoice PT Nafaza Insan Creas kepada PT Infomedia Nusantara atas pembayaran Termin I sebesar 55% untuk pembelian 16 Unit Genset Nomor: INV.201801006 tanggal 30 Januari 2018 senilai Rp.17.787.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);**
- 2) Membuat dan menandatangani sendiri Surat Jalan PT Aneka Cipta Engineering kepada PT Nafaza Insan Creas Up Ibu Mira / Bp Yusuf, SJ. No: 251/SJ/ACE/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 atas 6 (enam) unit Genset Merk Doosan;**

Hal 57 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3)** Membuat dan menandatangani sendiri Delivery Order CV Mandiri Teknik Utama kepada PT Nafaza Insan Creas Up : Ibu Mira / Bp Yusuf Nomor : 0176/DO/MTU/XI/2017, tanggal 23 Nopember 2017 atas 10 (sepuluh) unit Mesin Genset berikut :

- 1.** Genset Merk MAN 300 Kva sebanyak 1 Unit Serial Nomor 47231818103181;
- 2.** Genset Merk MAN 500 Kva sebanyak 1 Unit Serial Nomor 49231828043181;
- 3.** Genset Merk MAN 150 Kva sebanyak 1 Unit Serial Nomor 29835642723538;
- 4.** Genset Merk DOOSAN 250 Kva sebanyak 1 Unit Serial Nomor EESOB 200149;
- 5.** Genset Merk CUMMINS 250 Kva sebanyak 5 Unit Serial Nomor 41243869, Serial Nomor 41243870, Serial Nomor 41243871, Serial Nomor 41243872, dan Serial Nomor 41243873;
- 6.** Genset Merk GUASCOR 550 Kva sebanyak 1 Unit Serial Nomor 273.444.

**4)** Faktur Pajak Nomor : 010.002-18.65597915 tanggal 02 Februari 2018 atas pajak sebesar Rp 1.617.000.000.

Bahwa YUSUF KOMARA membuat Surat Jalan PT Aneka Cipta Engineering dan Delivery Order CV Mandiri Teknik Utama hanya sebagai kelengkapan administrasi karena pada kenyataannya hingga surat tersebut dibuat tidak pernah ada pelunasan pembayaran atas pemesanan. Selanjutnya YUSUF KOMARA mengirimkan seluruh kelengkapan penagihan Termin I sebesar 55% tersebut ke PT. Infomedia Nusantara.

- Bahwa Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT dan YOGI SUKMANA, S.E. selaku menyetujui pembayaran atas Invoice Nomor: INV.201801006 tanggal 30 Januari 2018 dengan nilai Rp17.787.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pembayaran Termin I 55% tersebut dengan menandatangani dan membubuhkan paraf pada surat sebagai berikut :

**1)** Pengesahan Surat Perintah Bayar (SPB) Nomor : 2972 tanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp17.787.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada rekening nomor:

Hal 58 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

**2)** Surat kepada Pimpinan Bank Mandiri Fatmawati/Cipete berikut lampiran Nomor: IN/19.02.18/0031 tanggal 19 Februari 2018 perihal permintaan transfer / pindah buku uang sebesar Rp.17.787.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dari rekening PT. Infomedia Nusantara nomor: 127-06-0097003659 ke rekening nomor: 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

**3)** Lembar Rekomendasi Pembayaran Penyediaan Layanan Generator System.

- Bahwa setelah pembayaran termin I 55% berhasil, kemudian Ir. GUNAWAN WIBISANA pada tanggal 22 Februari 2018 meminta MIRA SARTIKA melakukan transfer uang total sebesar Rp. 17.787.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ke rekening atas nama PT. Dan Pratama Indonesia dengan tahapan sebagai berikut:

**1.** Tahap I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening Nomor. 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada MayBank ke rekening nomor: 2427001410 atas nama PT. Dan Pratama Indonesia pada Maybank;

**2.** Tahap II sejumlah Rp. 7.487.000.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dari rekening Nomor: 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada May Bank ke rekening nomor: 119.000.6969.719 atas nama PT. Dan Pratama Indonesia pada Bank Mandiri;

**3.** Tahap III sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Nomor. 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada May Bank ke rekening nomor: 119.000.6969.719 atas nama PT. Dan Pratama Indonesia pada Bank Mandiri.

- Bahwa sampai dengan Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT dan YOGI SUKMANA, S.E. menyetujui dokumen pencairan DP 15% dan termin I tersebut, PT. Nafaza Insan Creas belum melakukan pemesanan maupun pembelian genset, adapun Surat Jalan PT Aneka Cipta Engineering dan Delivery Order CV Mandiri Teknik Utama dibuat

Hal 59 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh YUSUF KOMARA dengan tujuan sebagai kelengkapan administrasi pencairan dan tidak sesuai fakta.

- Bahwa oleh karena jangka waktu delivery layanan sebagaimana diatur dalam Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan (SPMPP) Nomor: 00067/IN/INF\_2017\_O\_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 akan berakhir, YUSUF KOMARA membuat dan menandatangani sendiri atas nama MIRA SARTIKA berupa Surat PT Nafaza Insan Creas kepada Manager Partnership and Provisioning PT Infomedia Nusantara Up. Ibu Farmarista Nomor: 008/NIC/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya meminta perpanjangan waktu menjadi maksimal 19 Maret 2018 dan agar PT. Nafaza Insan Creas tidak dikenai denda. Yang kemudian perpanjangan waktu tersebut ditindaklanjuti dengan Berita acara Perpanjangan Waktu Delivery Layanan tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA dan WIDYA RUDYANA selaku Project Manager PT. Infomedia Nusantara.

- Bahwa kekurangan pajak DP 15 % yang belum dibayarkan oleh PT. Infomedia Nusantara, pada bulan Maret 2018 disetujui pembayarannya oleh INDRA VERIAN selaku Manager Funding & Tax PT. Infomedia Nusantara dan DESY ARIANTY selaku General Manager Finance PT. Infomedia Nusantara dengan nilai Rp. 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) tersebut dengan menandatangani surat sebagai berikut:

1) Pengesahan Surat Perintah Bayar (SPB) Nomor: 4499 tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) kepada rekening nomor: 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

2) Surat kepada Pimpinan Bank Mandiri Fatmawati/Cipete berikut lampiran Nomor: IN/06.03.18/0010 tanggal 6 Maret 2018 perihal permintaan transfer / pindah buku uang sebesar Rp. 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) dari rekening PT. Infomedia Nusantara nomor: 127-06-0000001196 ke rekening nomor: 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;

- Bahwa dalam rangka penagihan termin II 30%, kemudian YUSUF KOMARA membuat dan menandatangani sendiri Invoice PT Nafaza

Hal 60 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insan Creas atas pembayaran Termin II sebesar 30% untuk pembelian 16 Unit Genset Nomor: INV.201803017 tanggal 23 Maret 2018 senilai Rp. 9.702.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua juta rupiah) kemudian mengirimkannya kepada PT. Infomedia Nusantara dengan melampirkan:

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) PT Nafaza Insan Creas Nomor: BA/0037/NIC/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA dan AHMAD ZAKI WAHAB selaku GM Project Support PT Infomedia Nusantara, yang mana dasar AHMAD ZAKI WAHAB menandatangani BAST tersebut adalah informasi lisan dari HELDIANA yang memberitahukan bahwa WIDYA RUDYANA pernah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 16 (enam belas) unit genset yang dilaksanakannya pada tanggal 27 Desember 2017 untuk 7 (tujuh) unit dan tanggal 15 Pebruari 2018 untuk 9 (sembilan) unit. Adapun Ir. GUNAWAN WIBISANA selaku Direktur Utama PT. Dan Pratama Indonesia memerintahkan YUSUF KOMARA untuk melakukan pemeriksaan lapangan mendampingi WIDYA RUDYANA di tempat sebagai berikut :

a. Tanggal 27 Desember 2017 pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Merk CUMMINS Serial Number 41243869 Kapasitas 250 KVA;
- 2) Merk CUMMINS Serial Number 41243870 Kapasitas 250 KVA;
- 3) Merk CUMMINS Serial Number 41243871 Kapasitas 250 KVA;
- 4) Merk CUMMINS Serial Number 41243872 Kapasitas 250 KVA;
- 5) Merk CUMMINS Serial Number 41243873 Kapasitas 250 KVA;

Yang dilakukan di gudang PT. Dan Pratama Indonesia di Green Sedayu Bizpark Cakung Blok GS16-057, Jl. Cakung Cilincing Timur Raya KM 2 Jakarta Timur, yang mana genset dalam keadaan tidak tersegel.

- 6) Merk DOOSAN Serial Number EEZOE 501559 Kapasitas 250 KVA.

Hal 61 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan di gudang PT Aneka Cipta Engineering di Komplek Pergudangan Era Prima Daan Mogot Blok M6-M7.

7) Merk GUASCOR Serial Number 273.444 Kapasitas 550 KVA (mesin saja)

Yang dilakukan di Jl. Raya PLP Curug Kawasan Depan ADR.

b. Tanggal 15 Februari 2018 pemeriksaan sebagai berikut:

1) Merk DOOSAN Serial Number EESOB 200149 Kapasitas 250 KVA.

2) Merk MAN Serial Number 47231818103181 Kapasitas 300 KVA.

3) Merk MAN Serial Number 42931828043181 Kapasitas 500 KVA.

4) Merk MAN Serial Number 29835642723538 Kapasitas 150 KVA.

Yang dilakukan di Jl. Kapuk Sawah No. 141, Jakarta Barat.

5) Merk DOOSAN Serial Number EZSOB 500568 Kapasitas 320 KVA.

6) Merk DOOSAN Serial Number EZSOB 500569 Kapasitas 320 KVA.

7) Merk DOOSAN Serial Number EZSOB 500570 Kapasitas 320 KVA.

8) Merk DOOSAN Serial Number EZSOB 500571 Kapasitas 320 KVA.

9) Merk DOOSAN Serial Number EZSOB 500573 Kapasitas 320 KVA.

Yang dilakukan di di gudang PT Aneka Cipta Engineering di Komplek Pergudangan Era Prima Daan Mogot Blok M6-M7.

- Berita Acara Uji Terima (BAUT) PT Nafaza Insan Creas atas Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia, hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA dan WIDYA RUDYANA berikut lampiran sebanyak 6 (enam) lembar berisi Foto Serial Number Mesin Genset, walaupun pada kenyataannya tidak pernah dilakukan pengujian atas genset tersebut melainkan hanya didasarkan pada

Hal 62 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan merk, serial number, dan kapasitas genset tanpa didampingi oleh Tenaga Ahli di bidang Genset.

- Surat Keterangan Garansi Barang PT Nafaza Insan Creas Nomor : 0041/NIC/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh YUSUF KOMARA untuk kelengkapan administrasi saja.
- Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.65597917 tanggal 23 Maret 2018 atas pajak sebesar Rp 882.000.000;
- Bahwa ROBERTO S. NEGARA selaku Direktur Financial and BusinessSupport PT. Infomedia Nusantara dan NIAM DZIKRI selaku Direktur Utama menyetujui pembayaran atas Invoice Nomor: INV.201803017 tanggal 23 Maret 2018 senilai Rp. 9.702.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua juta rupiah) pembayaran Termin II 30% tersebut dengan menandatangani surat sebagai berikut:
  - 1) Pengesahan Surat Perintah Bayar (SPB) Nomor: 7596 tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp. 9.702.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua juta rupiah) ke rekening nomor: 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;
  - 2) Surat kepada Pimpinan Bank Mandiri Fatmawati/Cipete berikut lampiran Nomor: IN/13.04.18/0024 tanggal 13 April 2018 perihal permintaan transfer / pindah buku uang sebesar Rp.9.702.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dari rekening PT. Infomedia Nusantara nomor: 127-06-0097003659 ke rekening nomor: 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank Indonesia KCP Jl. Baru;
  - 3) Lembar Rekomendasi Dokumen Tagihan Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia untuk Termin 2 (30%) antara PT. Nafaza Insan Creas dengan PT. Infomedia Nusantara.
- Bahwa uang pencairan termin II 30% sebesar Rp. 9.702.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus dua juta rupiah) yang masuk ke rekening PT Nafaza Insan Creas tersebut, pada tanggal 20 April 2018, MIRA SARTIKA melakukan transfer/pindahbukukan dari rekening nomor 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas pada Maybank ke rekening nomor: 2427001620 atas nama MIRA SARTIKA pada Maybank sebesar total Rp.

Hal 63 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.700.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap yakni Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan Rp. 4.700.000.000 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah). Dan pada tanggal 25 April 2018, MIRA SARTIKA melakukan transfer uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dari Rekening PT. Nafaza Insan Creas Bank Mandiri Nomor Rekening 7115601967 ke rekening nomor 119.000.6969.719 atas nama PT. Dan Pratama Indonesia pada Bank Mandiri.

- Bahwa total pembayaran dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas yaitu berjumlah Rp. 32.340.000.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer kembali oleh PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Dan Pratama Indonesiayaitu sebesar Rp.24.197.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya masih berada di MIRA SARTIKA selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas sebesar Rp. 8.143.000.000,- (delapan milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa pembayaran sebesar total Rp. 32.340.000.000 (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Nafaza Insan Creas tidak disertai dengan adanya serah terima barang genset sebagaimana yang telah ditentukan dan hingga pengadaan genset tersebut berakhir pelaksanaannya tidak didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Perbuatan Ir. GUNAWAN WIBISANA yang memerintahkan YUSUF KOMARA untuk membuat penagihan atas nama PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Infomedia Nusantara sehingga Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT bersama-sama dengan YOGI SUKMANA, S.E. menyetujui dan melakukan pembayaran, walaupun pekerjaan belum dilaksanakan 100 % (seratus persen) dan Ir. GUNAWAN WIBISANA tidak pernah memberikan jaminan atas setiap uang yang diterimanya serta meminta MIRA SARTIKA selaku Direktur PT. Nafaza Insan Creas untuk melakukan pengiriman uang kembali yang diterima oleh PT. Nafaza Insan Creas dari PT. Infomedia Nusantara ke rekening PT. Dan Pratama Indonesia atas Pekerjaan Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia yaitu sebanyak 16 (enam belas) unit mesin genset, tidak sesuai dengan :

Hal 64 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Nomor. 00054 / KPTS / 00010102 / 10 tanggal 28 Juni 2018 tentang Kebijakan Kewenangan Penandatanganan Transaksi Perbankan dalam lampiran point IV.A mengenai kebijakan Umum dalam pembayaran Keuangan Nomor. 2 “ Pembayaran melalui transfer Bank dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan media berupa Bank Transfer (BTR) dan/ atau Bilyet Giro (BG) dengan salah satu ketentuan klasifikasi Nilai tiap BTR diatas 1,5 milyar otoritas dua diantara :

- Finance & Information Teknologi Director;
- Presidet Director;
- Contract Center & Outsourcing Service Director;
- Digital Media & Rich Content Director;
- Human Resource & General Affairs Director.

2. Surat Penetapan Tentang Petunjuk Teknis Outbond Logistic Untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Oleh Direktur Engineering Solution Nomor : 0002/SPNP/00010108/15, tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. TEUKU ZILMAHRAM selaku Direktur Engineering Solution dalam poin 4.5 Kewajiban pembayaran kepada Mitra Pelaksana; pembayaran dilaksanakan berdasar kesepakatan yang tertuang dalam kontrak; pembayaran Down Payment sebesar 10% dengan syarat menyerahkan jaminan Bank Garansi 10% dari nilai kontrak.

## KERUGIAN NEGARA:

- Bahwa perbuatan Ir. GUNAWAN WIBISANA bersama-sama dengan MIRA SARTIKA, YUSUF KOMARA, Terdakwa BONA LAMBOK PANDAPOTAN PARAPAT dan YOGI SUKMANA, S.E., serta bersama-sama dengan ANSHORI, ANDANG ASHARI, DAVID YUDHA, NUGROHO, TRI GUNADI, ARI ADI YULIANTO, WIDYA RUDYANA, AHMAD ZAKI WAHAB, dan RIDWAN NURCHOLIQ, ST, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Infomedia Nusantara Cq. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT. Telkom) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor. SR – 756 / PW.09 / 5.1/ 2019 Tanggal 21 Mei 2019, yaitu sebesar Rp. 32.340.000.000,- (tiga

Hal 65 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Nilai uang yang sudah dilakukan pembayaran Rp. 32.340.000.000,-
- 2). Realisasi barang yang diterima Rp. 0,-
- 3). Nilai Kerugian Keuangan Negara Rp.32.340.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 6 Juli 2020 dituntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Bona LP Parapat** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Bona LP Parapat** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Bona LP Parapat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan Pidana penjara selama **12 (dua belas ) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.

Hal 66 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Denda sebesar **Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan

6. Barang Bukti :

a. Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D, Huruf E, Huruf F, Huruf G Kecuali Nomor. 11, Huruf H (Berupa dokumen), ***tetap terlampir dalam berkas perkara.***

b. Huruf G Nomor. 11 (Berupa uang sejumlah Rp.990.000.000. yang telah dititipkan pada kas negara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan), ***dirampas untuk negara.***

c. Huruf I berupa :

1. 1 (satu) Unit Silent Genset Gas Merk MAN dengankapasitas 500 KVA dengan Serial Number 492.3182.804.3181 (tanpa Accu);
2. 1 (satu) Unit Engine Genset Gas Merk GUASCOR dengankapasitas 550 KVA dengan Serial Number 273.444, warna Orange, tanpa radiator (tanpa Accu);
3. 1 (satu) Unit Solar Genset Silent Type Merk Caterpillar Type 3406 dengan kapasitas 350 KVA, dengan serial number 70V36476 (tanpa Accu);
4. 1 (satu) Unit Solar Genset Silent Type Merk Caterpillar Type 3406 dengan kapasitas 350 KVA, tanpa serial number (tanpa Accu).

***Dipergunakan untuk perkara Mira Sartika;***

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2020 Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp.

Hal 67 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

**5.** Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**6.** Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**7.** Menetapkan barang bukti:

A. Barang Bukti dari Ir. NIAM DZIKRI (Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 02 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2019PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat (Sikuler Pemegang Saham) PT. Infomedia Nusantara, nomor: 03 tanggal 06 Februari 2017;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Infomedia Nusantara, nomor: 12 tanggal 26 Maret 2018;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor : 00054/KPTS/00010102/10 tentang Kebijakan Kewenangan Penandatanganan Transaksi Perbankan Direksi PT. Infomedia Nusantara;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor : 00001/KPTS/00010102/15 tentang Pedoman Penyediaan Barang dan atau Jasa Pendukung Untuk Pemenuhi Layanan Bagi Pelanggan (Outbound Logistic) Direksi Perseroan PT. Infomedia Nusantara;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Penetapan Tentang Petunjuk Tehnis Outbound Logistic Untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Oleh Direktur Engineering Solution No.:0002/SNSP/00010108/15;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Infomedia Nusantara Nomor : 0003/M/INF\_2017\_O\_5113/17 tanggal 25 Oktober 2017 tentang penyampaian Update Peta Peran dan Proses

Hal 68 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisnis Utama Level 0 dan Level 1 (Revisi Peta Peran) beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Peran Departemen;
7. 5 (lima) lembar print out legalisir sistem GPL Nomor P170933-01 tentang Penyediaan Layanan Generator Set System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
  8. 1 (satu) lembar asli Form Cost Of Money yang dibuat oleh Account Manager DAVID YUDHA SAPUTRA Disetujui oleh GM Sales ENDRO NUGROHO;
  9. 1 (satu) lembar asli Form Cost Of Money yang dibuat oleh Account Management SYARIFUDIN Disetujui oleh GM Sales ENDRO NUGROHO;
  10. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat ENDRO NUGROHO selaku GM Sales Arena;
  11. 2 (dua) lembar asli Transmittal Memo tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat ENDRO NUGROHO selaku GM Sales Arena;
  12. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo tanggal 02 April 2018 yang dibuat ENDRO NUGROHO selaku GM Sales Arena;
  13. 2 (dua) lembar asli Justifikasi Implementasi Penyediaan Layanan Generator Set System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
  14. 2 (dua) lembar asli Justifikasi Backdate Dokumen Penyediaan Layanan Generator Set System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
  15. 2 (dua) lembar asli Mitigation Risk Penyediaan Layanan Generator Set System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
  16. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi kegiatan Penyediaan Layanan Generator Set System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 08 November 2017;
  17. 3 (tiga) lembar Surat Telkom Indonesia Form-P8 Nomor : Tel.917/LG.270/DBS-00000000/2017 tanggal 06 Oktober 2017 Perihal SPK Surat Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Automation Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
  18. 5 (lima) lembar Asli Kontrak Layanan dengan Nomor: PKS.TEL.412/HK.810/DBS-00000000/2017, Nomor:259/IN/PERJ/LEGL-CORP/17 tanggal 09 Oktober 2017

Hal 69 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Kontrak Layanan Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT Dan Pratama Indonesia;

19. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyedia Layanan Automation Generation System Untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 27 November 2017 (Form-P6) berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyedia Layanan Automation Generation System Untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 27 November 2017;

20. 3 (tiga) lembar asli Surat PT. Telkom Indonesia Nomor: Tel.1051/LG.270/DBS-00000000/2017 tanggal 13 November 2017 (Form P8) perihal Perubahan Pertama atas SPK Penetapan Mitra Pelaksana Untuk Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT Dan Pratama Indonesia berikut 1 (satu) lembar asli lampiran surat Penetapan Mitra Pelaksana tanggal 13 November 2017;

21. 3 (tiga) lembar asli Surat Amandemen Pertama Kontrak Layanan Nomor:PKS.TEL.469/HK.820/DBS-00000000/2017, Nomor:111/IN/PERJ-ADD/LEGL-CORP/17 tanggal 14 November 2017 tentang Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT Dan Pratama Indonesia berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Amandemen Pertama Kontrak Layanan antara Telkom dengan Mitra tanggal 14 November 2017;

22. 6 (enam) lembar Print Out Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 14 Desember 2017;

23. 6 (enam) lembar Print Out Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 18 Januari 2018;

24. 7 (tujuh) lembar Print Out Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 31 Maret 2018;

25. 7 (tujuh) lembar Print Out Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 04 April 2018;

Hal 70 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT. Nafaza Insan Creas Nomor: 380/NIC/XI/2017 tanggal 17 November 2017 perihal Penawaran Kemitraan;

27. 2 (dua) lembar asli Dokumen Minute Of Meeting tanggal 20 November 2017 perihal Pembahasan Rencana Kemitraan antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas;

28. 2 (dua) lembar asli Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor: 00051/IN/INF\_2017\_O\_5131/17/D tanggal 22 November 2017 perihal Penetapan Kemitraan (Registered Partner) PT. Nafaza Insan Creas;

29. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor: 01249/SPPH-IN/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Surat Permintaan Penawaran Harga (Indicative Offering) Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;

30. 2 (dua) lembar Fotocopy surat penawaran dari PT. Nafaza Insan Creas No:340/NIC/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran Harga (Indicative Offering) Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia;

31. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 12 Oktober 2017;

32. 2 (dua) lembar asli Surat dari PT. Nafaza Insan Creas Nomor:342/NIC/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Perihal Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;

33. 2 (dua) lembar asli surat PT Infomedia Nusantara Nomor: 00049/IN/INF\_2017\_O\_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 perihal Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT Dan Pratama Indonesia beserta 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Nomor: 00049/IN/INF\_2017\_O\_1/17/D perihal Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT Dan Pratama Indonesia;

Hal 71 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari PT Nafaza Insan Creas No:360/NIC/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Surat Pernyataan Keberatan Tentang Pola Pembayaran;
35. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 12 Oktober 2017;
36. 2 (dua) lembar asli surat PT. Infomedia Nusantara Nomor:00067/IN/INF\_2017\_O\_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia beserta 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Nomor: 00067/IN/INF\_2017\_O\_1/17/D perihal Revisi Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT Dan Pratama Indonesia;
37. 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari PT Nafaza Insan Creas No:008/NIC/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Delivery Genset;
38. 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari PT Nafaza Insan Creas No:008/NIC/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Delivery Genset (terdapat perbedaan pada isi surat);
39. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST) No: 00003/BA/PM/INF/2018 tanggal 22 Februari 2018;
40. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST) No: 00004/BA/PM/INF/2018 tanggal 28 Februari 2018;
41. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Uji Terima (BAUT) No: 00079/M/INF\_2017\_O\_5122/18 tanggal 22 Februari 2018 dan No: 00080/M/INF\_2017\_O\_5122/18 tanggal 28 Februari 2018 beserta 6 (enam) lembar asli lampiran BAUT Penyediaan Automation Generator System PT. Dan Pratama Indonesia;
42. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran DP kepada PT. Nafaza Insan Creas, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo Tanggal 01 Februari 2018;
  - b. 1 (satu) lembar asli Lembar Rekomendasi Pembayaran Penyediaan Layanan Generator System Rp. 4.410.000.000,-;

Hal 72 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : IN/31.01.18/0025 tanggal 31 Januari 2018 tentang Permintaan Transfer / Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : IN.06.03.18/0010 tanggal 06 Maret 2018 tentang Permintaan Transfer / Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati Cipete beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 1423 tanggal 31 Januari 2018;
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 4499 tanggal 06 Maret 2018;
- g. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270000001196 atas nama Infomedia Nusantara periode 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018;
- h. 2 (dua) lembar print out bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270000001196 atas nama Infomedia Nusantara dengan Nomor Referensi 201803071017296159;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.65597914 tanggal 01 Februari 2018;
- j. 1 (satu) lembar print out Sistem SAP tanggal 29 Januari 2018;
- k. 2 (dua) lembar print out Sistem SAP tanggal 31 Januari 2018;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Nafaza Insan Creas No.: INV.201801005 tanggal 29 Januari 2018 kepada PT. Infomedia Nusantara Senilai Rp. 4.851.000.000,- (empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah);
- m. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Infomedia Nusantara Nomor : 00067/IN/INF\_2017\_0\_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;

Hal 73 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 2 (dua) lembar print out bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor : 1270000001196 atas nama Infomedia Nusantara dengan Nomor Referensi 201802011924399478;
- o. 3 (tiga) lembar cetakan Cash Management System BRI Periode 28 Februari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018.
43. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Termin I kepada PT. Nafaza Insan Creas, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo Tanggal 19 Februari 2018;
  - b. 1 (satu) lembar print out Surat Infomedia Nusantara Nomor : 00034/M/INF\_2017\_O\_514/18 tanggal 19 Februari 2018 perihal POH GM Finance & HC.
  - c. 1 (satu) lembar Lembar Rekomendasi Dokumen Tagihan Tentang Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. DAN PRATAMA INDONESIA Antara PT. Nafaza Insan Creas dengan PT. Infomedia Nusantara untuk Nomor Invoice/Kwitansi : INV:201801006;
  - d. 1 (satu) lembar Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : IN/19.02.18/0031 tanggal 19 Februari 2018 tentang Permintaan Transfer / Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 2972 tanggal 19 Februari 2018;
  - f. 2 (dua) lembar print out bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270097003659 atas nama Infomedia Nusantara dengan Nomor Referensi 201802201515252097;
  - g. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270097003659 atas nama Infomedia Nusantara periode 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018;
  - h. 1 (satu) lembar print out Sistem SAP tanggal 07 Februari 2018;

Hal 74 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar print out Sistem SAP tanggal 19 Februari 2018;
  - j. 1 (satu) lembar Invoice asli PT. Nafaza Insan Creas No.: INV.201801006 tanggal 30 Januari 2018 kepada PT. Infomedia Nusantara Senilai Rp. 17.787.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
  - k. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Infomedia Nusantara Nomor : 00067/IN/INF\_2017\_0\_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
  - l. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Aneka Cipta Engineering No: 251/SJ/ACE/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada PT. Nafaza Insan Creas;
  - m. 2 (dua) lembar asli Delivery Order CV. Mandiri Teknik Utama Nomor : 0176/DO/MTU/XI/2017 tanggal 23 November 2017 PT. Nafaza Insan Creas;
  - n. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.65597915 tanggal 02 Februari 2018.
44. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Termin II kepada PT. Nafaza Insan Creas, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo Tanggal 18 April 2018;
  - b. 1 (satu) lembar Lembar Rekomendasi Dokumen Tagihan Tentang Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. DAN PRATAMA INDONESIA untuk Termin 2 (30%) Antara PT. Nafaza Insan Creas dengan PT. Infomedia Nusantara untuk Nomor Invoice/Kwitansi : INV:201803017;
  - c. 1 (satu) lembar Lembar Verifikasi dan Persetujuan Pembayaran Dokumen Tagihan Nomor Invoice : INV:201803017;
  - d. 1 (satu) lembar Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : IN/13.04.18/0024 tanggal 13 April 2018 tentang Permintaan Transfer / Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

Hal 75 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 7596 tanggal 13 April 2018;
- f. 2 (dua) lembar print out Sistem SAP tanggal 13 April 2018;
- g. 2 (dua) lembar Summary Project Automation Gen Set Untuk Set Dan Pratama Indonesia;
- h. 1 (satu) Lembar Financial Statement Projecton Income Statement Projecton tanggal 15 Desember 2017;
- i. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Nafaza Insan Creas No.: INV.201803017 tanggal 23 Maret 2018 kepada PT. Infomedia Nusantara Senilai Rp. 9.702.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus dua juta rupiah);
- j. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 0037/NIC/III/2018 tanggal 19 Maret 2018;
- k. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Perpanjangan Waktu Delivery Layanan tanggal 22 Februari 2018;
- l. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Infomedia Nusantara Nomor : 00067/IN/INF\_2017\_0\_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
- m. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Uji Terima (BAUT) Penyediaan Layanan Autimation Generator System untuk PT. DAN PRATAMA INDONESIA tanggal 19 Maret 2018 berserta 6 (enam) lembar lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Aneka Cipta Engineering No: 251/SJ/ACE/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada PT. Nafaza Insan Creas;
- o. 2 (dua) lembar fotokopi Delivery Order CV. Mandiri Teknik Utama Nomor : 0176/DO/MTU/XI/2017 tanggal 23 November 2017 PT. Nafaza Insan Creas;
- p. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Garansi Barang Nomor : 0041/NIC/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- q. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.65597917 tanggal 23 Maret 2018;

Hal 76 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Cipete Nomor Rekening 1270097003659 atas nama Infomedia Nusantara periode 01 April 2018 sampai 30 April 2018;

s. 2 (dua) lembar print out bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270097003659 atas nama Infomedia Nusantara dengan Nomor Referensi 201804201415595892.

B. Barang Bukti dari EDY BUDIMAN selaku (Direktur CV. MANDIRI TEKNIK UTAMA) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51 / Pen.Pid.Sus / TPK / VII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran dari CV. Mandiri Teknik Utama Ref. No: QUO-MTU/0805/MKD-JO/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
2. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran dari CV. Mandiri Teknik Utama Ref. No: QUO-MTU/0910/MKD-JO/2017 tanggal 22 September 2017;
3. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran dari PT. Multi Powerindo Jaya Ref. No: QUO-MPJ/0101/MKD-JO/2018 tanggal 26 Januari 2018;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran dari PT. Multi Powerindo Jaya Ref. No: QUO-MPJ/0103/MKD-JO/2018 tanggal 31 Januari 2018;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran dari PT. Multi Powerindo Jaya Ref. No: QUO-MPJ/0104/MKD-JO/2018 tanggal 06 Februari 2018;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Purchase Order dari PT. Nafasa Insan Creas dengan PO Number: 0011/PO/NIC/II2018 tanggal 26 Februari 2018;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Genset Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan No Kwitansi: 19525366/KW/III/P/18 tanggal 28 Februari 2018;
8. 1(satu) lembar Printout Faktur Pajak atas nama PT. Energi Powerindo Jaya dengan nomor seri faktur pajak: 010.002-

Hal 77 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.19525366 dengan nilai Rp. 90.909.091,- (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) tanggal 28 Februari 2018;

9. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Koran atas nama Energi Powerindo Jaya dengan Nomor: 1680001081999 Periode 01 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018;

10. 1 (satu) lembar Printout Surat dari PT. Nafasa Insan Creas Perihal Pembelian Gas Genset Nomor: 035/NIC/III/2018 tanggal 12 Maret 2018;

11. 1(satu) lembar Printout Purcase Order dari PT. Nafasa Insan Creas dengan PO Number: 0011/PO/NIC/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;

12. 1(satu) lembar asli Memo Perintah Kerja dari Mandiri Teknik Utama dengan Nomor:Lp EPJ 00015/Lp-P/18 atas 1 unit Gas Genset Man E 2842 LE 322 LSA, Kap 500KVA;

13. 1(satu) lembar asli Delivery Request (Memo Persiapan Pengiriman) Nomor:Lp EPJ 00015/Lp-P/18 atas 1 unit Gas Genset Man E 2842 LE 322 LSA, Kap 500KVA;

14. 5(lima) lembar asli Perjanjian Jual Beli Gas Genset antara CHAIDIR YUNUS dengan GUNAWAN WIBISANA yang tidak ditandatangani dengan Ref No: SPJB-EPJ/0404/MKD-JO/2018 tanggal 30 April 2018;

15. 1(satu) lembar Printout surat permohonan pengambilan barang 1 Unit MAN 500KVA dari PT. Dan Pratama Indonesia dengan Nomor: 0040/DPI/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 beserta 1 (lembar) lampiran Fotocopy Surat Izin Mengemudi atas nama IDRIS SIMAMORA;

16. 1(satu) lembar asli Surat Jalan dengan Nomor: 0003-SJ/3/P/2018 kepada PT. Nafaza Insan Creas tanggal 16 Maret 2018 beserta 2(dua) lembar asli lampiran Packing List dengan Nomor LP:00015-LP/P/18 tanggal 17 Maret 2018;

17. 1(satu) lembar asli Kwitansi dengan No. Kwitansi: 19525366/KW/II/P/18 tanggal 28 Februari 2018 senilai 1.672.000.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atas pembayaran DP 95% 1 Unit Gas Genset Merk Man Kapasitas 500KVA;

Hal 78 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1(satu) lembar Printout Faktur Pajak atas nama PT. Energi Powerindo Jaya dengan nomor seri faktur pajak: 011.002-18.19525366 dengan nilai Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Februari 2018;
19. 1(satu) lembar Fotocopy Kwitansi dengan No. Kwitansi: 19525401/KW/V/P/18 tanggal 14 Mei 2018 senilai 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) atas pembayaran pelunasan 5% 1 Unit Gas Genset Merk Man Kapasitas 500KVA;
20. 1(satu) lembar Printout Faktur Pajak atas nama PT. Energi Powerindo Jaya dengan nomor seri faktur pajak: 010.002-18.19525401 dengan nilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018;
21. 1(satu) lembar asli Surat Tugas dengan No: ST-MTU/0506/KK/2018 tanggal 13 Mei 2018 kepada saudara Kevin dan Subandio;
22. 1(satu) lembar asli Berita Acara Commisioning Test atas genset MAN Type Silent Nomor Seri: 492 3182 804 3181 di Bekasi Cluster G tanggal 06 September 2018 beserta 2 (dua) lembar asli Laporan Perjalanan Kerja;
23. 2(dua) lembar Fotocopy surat Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat dengan Nomor: S-05009085/PPN1111/WPJ.05/KP.0803/2018 tanggal 29 Maret 2018;
24. 1(satu) lembar Printout surat dari PT. Nafasa Insan Creas dengan No:039/NIC/III/2018 tanggal 16 Maret 2018;
25. 1(satu) lembar Printout surat dari PT. Nafasa Insan Creas dengan No:047/NIC/IV/2018 tanggal 12 April 2018;
26. 1(satu) lembar asli surat dari PT. Energi Powerindo jaya kepada PT. Nafasa Insan Creas tanggal 14 Maret 2018;
27. 1(satu) lembar asli surat dari PT. Energi Powerindo jaya kepada PT. Nafasa Insan Creas tanggal 17 April 2018 perihal pelunasan Pembayaran Pembelian Gas Genset MAN E2842 LE 322;
28. 1(satu) lembar asli Risalah Rapat Pembelian Gas Genset MAN E2842 LE 322 500KVA dari PT. Energi Powerindo jaya tanggal 25 April 2018;

Hal 79 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1(satu) lembar asli surat dari PT. Energi Powerindo jaya dengan No Ref: GEN.EPJ/0901/IX/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Informasi;

30. 2(dua) lembar asli Kop surat kosong dari CV. Mandiri Teknik Utama Bersetempel asli.

C. Barang Bukti dari Ir. NIAM DZIKRI (Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 21 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51 / Pen.Pid.Sus / TPK / VII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019, sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir Company Profile PT. Dan Pratama Indonesia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama PT. Dan Pratama Indonesia dengan Nomor: 03.312.895.0-012.000;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tidak di Blacklist di Bank Indonesia atas nama Ir. GUNAWAN WIBISANA tanggal 30 Oktober 2017;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Dan Pratama Indonesia dengan No.334/DPI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 Perihal Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Daan Pratama Indonesia;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir list genset yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA (PT.Nafaza Insan Creas) dengan WIDYA RUDIANA (PT.Infomedia Nusantara) tanggal 27 Desember 2017;
6. 2 (dua) lembar asli List Genset yang di tandatangani oleh YUSUF KOMARA (PT. Nafaza Insan Creas), BUDIMAN (PT. Dan Pratama Indonesia) dan, WIDYA RUDIANA (PT.Nafaza Insan Creas) tanggal 15 Februari 2018 beserta 1 (satu) lembar printout Foto pengecekan genset;
7. 2 (dua) lembar fotokopi Form Survey Project PT. Dan Pratama Indonesia dengan nilai Project Rp.33.125.000.000 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan SOW Penyediaan Layanan Automation Generator System;
8. 1 (satu) lembar fotokopi List Genset yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA (PT. Nafaza Insan Creas), BUDI (PT.Dan

Hal 80 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Indonesia) dan, WIDYA R (PT. Infomedia Nusantara) beserta 4 (empat) lembar printout foto yang terdapat 11 (sebelas) foto Serial Number Genset dengan Nomor :

- a. DOOSAN Serial Number: EESOB 200149;
  - b. DOOSAN Serial Number: EZSOB 500571;
  - c. DOOSAN Serial Number: EZSOB 500570;
  - d. DOOSAN Serial Number: EZSOB 500569;
  - e. DOOSAN Serial Number: EZSOB 500573;
  - f. DOOSAN Serial Number: EZSOB 500568;
  - g. DOOSAN Serial Number: EEZOE 501559;
  - h. QUASCOR Serial Number: 273.444;
  - i. MAN Serial Number: 492 3182 804 3181;
  - j. MAN Serial Number: 298 3564 272 3538;
  - k. MAN Serial Number: 472 3181 810 3181;
9. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00040/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan an. AHMAD ZAKI WAHAB, NIK.030708 sebagai GENERAL MANAGER PROJECT SUPPORT pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;
10. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00030/KPTS/INF\_2017\_O\_1/18/D tentang Penetapan Jabatan an. AHMAD ZAKI WAHAB, NIK. 030708 sebagai VP ITO OPERATION pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;
11. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00009/KPTS/00010108/07/Rhs tentang Penetapan SDR. FARMARISTA (NIK.061121) sebagai Pekerja Tetap PT. Infomedia Nusantara tanggal 19 September 2007;
12. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00045/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan an. FARMARISTA (NIK.061121) sebagai MANAGER PROVISIONING & PARTNERSHIP pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;
13. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00019/KPTS/INF\_2017\_O\_511/18/D tentang Penetapan Jabatan an. FARMARISTA (NIK.061121) sebagai

Hal 81 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MGR CRM PROVISIONING & PARTNERSHIP pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;
14. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00014/KPTS/00010117/14/Rhs tentang Pengangkatan Pekerja Tetap an. ERLINA ADUSKI (NIP.131533) pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 1 September 2014;
  15. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 078/KPTS/DIR/7400/94 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap an. ISHAQ AMMADE dkk pada PT. Elnusa Yellow Pages tanggal 1 Januari 1995;
  16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Infomedia Nusantara Nomor: 0969/IN/PKWT/0010109/17 antara YOGI SUKMANA dengan FIGHI FRIDYAWATI, tanggal 27 Oktober 2017;
  17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00126/KPTS/INF\_2017\_O\_514/18 tentang Penetapan Jabatan an. FIGHI FRIDYAWATI sebagai OFF 2 ITSM PROVISIONING & PARTNERSHIP pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 3 April 2018;
  18. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00020/KPTS/INF\_2017\_O\_1/18/D tentang Penetapan Jabatan an. DESY ARIANTY (NIK.081217) sebagai VP FINANCE pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;
  19. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Infomedia Nusantara Nomor: 88897/20180501/INF/INF DEPT.PROV & PARTNERSHIP/PKWT-1/05/2018 antara DIMAS RIYANTO dengan WATI KURNIA, tanggal 22 Mei 2018;
  20. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00029/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan an. ENDRO NUGROHO (NIK.930287) sebagai GENERAL MANAGER SALES pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;
  21. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00025/KPTS/INF\_2017\_O\_1/18/D tentang Penetapan Jabatan an. ENDRO NUGROHO (NIK.930287) sebagai VP

Hal 82 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARENA & INTER SUBSIDIARIES SALES pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;

22. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00036/KPTS/00010102/17 tentang Penetapan Jabatan an. DAVID YUDA SAPUTRA (NIK.121445) sebagai ACCOUNT MANAGER SALES 1 pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 9 Mei 2017;
23. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00043/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan an. WIDYA RUDIANA (NIK.900172) sebagai EXECUTIVE PROJECT MANAGEMENT pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;
24. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00039/KPTS/INF\_2018\_O\_1/18 tentang Penetapan Bawah Kendali Operasi an. WIDYA RUDIANA (NIK.900172) sebagai EXE PROJECT MANAGER 6 pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 11 Mei 2017;
25. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00009/KPTS/INF\_2017\_O\_511/18 tentang Penetapan Jabatan an. WIDYA RUDIANA (NIK.900172) sebagai EXE BUSINESS ADVISOR 8 pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;
26. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. TELKOM dengan Nomor: SK.308/PS720/HCC-50/2012 tentang Mutasi Karyawan a.n HELDIANA PURWANINGSIH tanggal 17 Oktober 2012;
27. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor : 00039 / KPTS / 00010102 / 17 / D tentang Penetapan Jabatan a.n HELDIANA PURWANINGSIH tanggal 1 April 2017;
28. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00041/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n JOKO PRIHONO tanggal 1 April 2017;
29. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00041/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n DESY ARIANTY tanggal 1 April 2017;

Hal 83 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00038/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n MAS'UD FAJAR tanggal 1 April 2017;
31. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00037/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n MAS'UD FAJAR tanggal 1 April 2017;
32. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00008/KPTS/INF\_2017\_O\_1/18/D tentang Penetapan Jabatan a.n ARI ADI YULIANTONO tanggal 2 April 2018;
33. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00042/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n ARI ADI YULIANTONO tanggal 1 April 2017;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00038/KPTS/ INF\_2017\_O\_1/18 tentang Penetapan Jabatan a.n DERRY DARANA MATAMIHADJA tanggal 9 Mei 2018;
35. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00049/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n DIMAS RYANTO tanggal 1 Mei 2017;
36. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00019/KPTS/ INF\_2017\_O\_1/18/D tentang Penetapan Jabatan a.n DIMAS RYANTO tanggal 2 April 2018;

D. Barang Bukti dari SOEBROTO (Karyawan PT. Telkom Indonesia (Persero)) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 21 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 51 / Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Telkom Indonesia, Beban Carry Over Pengakuan Pendapatan Infomedia Kasus Automation Generator System DPI – NAFAZA, beserta lampirannya yang terdiri dari:

- a. Dasar Pelaksanaan Audit Investigasi;
- b. Kertas Kerja Audit Investigasi (KKAI);

Hal 84 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Matricks Hasil Analisis Keterlibatan Personil;
- d. Dokumen Evidence Audit Investigasi;
- e. Dokumen Berita Acara Dengan Keterangan;
- f. Dokumen Pleno Komite Investigasi.

E. Barang Bukti dari DODDY FIRMANSYAH (Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Klink Tower) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 12 Juni 2019 dan berdasarkan Penetapan Nomor : 54 / Pid.Pid.Sus / TPK / VII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir pembukaan Rekening giro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Klink Tower Gatot Subroto Nomor: 7115601967 atas nama PT. Nafaza Insan Creas tanggal 09 Januari 2018, beserta lampirannya yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Rekening PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 7115601967;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Grosse Akta PT. Nafaza Insan Creas No: 06 tanggal 03 Juni 2013;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK : 3271066612790016 atas nama MIRA SARTIKA;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor: 470/161020170615 – Disdukcapil 2017 tanggal 16 Oktober 2017;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275121402840001 atas nama RATNA JUWITA WIDHIATI;
2. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir print out rekening koran rekening giro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Klink Tower Gatot Subroto Nomor: 7115601967 atas nama PT. Nafaza Insan Creas periode 10 Januari 2018 sampai dengan 31 May 2018;
3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir voucher RTGS Nomor : 8545203 tanggal 25 April 2018 dari Rekening PT. Nafaza Insan Creas Nomor: 7115601967 kepada Rekening Bank Mandiri PT. Dan Pratama Indonesia Nomor: 1190006969719 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada Bank BSM Cabang

Hal 85 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibubur Citra Gran dilakukan oleh Sdr. MIRA SARTIKA dengan keterangan "Pembyrn Genset Termin 2 – boosan ke DPI Pengurang cek nafaza", beserta dengan fotokopi lembar cek nomor F 850252 tanggal 25 April 2018;

4. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir penutupan rekening nomor: 7115601967 atas nama PT. Nafaza Insan Creas tanggal 4 Mei 2018 beserta dengan Formulir penarikan Nomor 8030907 dana sebesar Rp. 1.652.415,32 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah tiga puluh dua sen.

F. Barang Bukti dari RATIZA YULISARI SIREGAR (Karyawan Bank Maybank Cabang Padjadran Bogor) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 13 Juni 2019 dan berdasarkan Penetapan Nomor : 54 / Pid.Pid.Sus / TPK / VII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir pembukaan Rekening giro Bank Maybank Cabang Soleh Iskandar Bogor Nomor: 2.427.00149.0 atas nama PT. Nafaza Insan Creas tanggal 25 September 2017, beserta lampirannya yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Rekening Maybank atas nama PT. Nafaza Insan Creas Nomor: 2.427.00149.0;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Akta PT. Nafaza Insan Creas No: 06 tanggal 03 Juni 2013;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama MIRA SARTIKA;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu NPWP Nomor 74.453.831.5-447.000 atas nama PT. Nafaza;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Kota Bekasi Nomor : 510/429-BPPT/PK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 102616811274 tanggal 19 Juli 2013;
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-41391.AH.01.01 tahun 2013.

Hal 86 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar print out rekening koran rekening giro Bank Maybank Cabang Soleh Iskandar Bogor: 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas periode 01 Februari 2018 sampai dengan 23 April 2018;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti Setoran Maybank tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti Setoran Maybank tertanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CN 749554 tertanggal 2 Februari 2018 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan form aplikasi pemindah bukuan tertanggal 02 Februari 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui bilyet giro Nomor DB 507104 tertanggal 2 Februari 2018 sebesar Rp. 4.410.000.000,- (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan form aplikasi setoran 02 Februari 2018;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CN 749559 tertanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CN 749567 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CN 749568 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan form aplikasi pemindah bukuan tertanggal 22 Februari 2018;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CN 749566 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 7.487.000.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan form aplikasi pemindah bukuan tertanggal 22 Februari 2018;

Hal 87 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CN 749565 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan form aplikasi pemindah bukuan tertanggal 22 Februari 2018;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CN 749571 tertanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CN 749572 tertanggal 08 Maret 2018 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CP 652926 tertanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CN 749575 tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CP 652928 tertanggal 09 April 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CP 652932 tertanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan form aplikasi setoran 20 April 2018;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CP 652933 tertanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 4.700.000.000,- (lima miliar rupiah) dan form aplikasi setoran 20 April 2018;
19. 2 (dua) lembar formulir penutupan rekening Maybank Cabang Soleh Iskandar Nomor : 2.427.00149.0 atas nama PT. Nafaza Insan Creas tertanggal 23 April 2013.

G.Barang Bukti dari DEDY TAN (GM PT. Aneka Cipta Engineering) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 02 Juli 2019 dan berdasarkan Penetapan Nomor : 64 / Pid.Pid.Sus / TPK / VII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 09 Agustus 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

Hal 88 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aneka Cipta Engineering Nomor : 8 tanggal 10 September 2008;
2. 1 (satu) bundel INVOICE dengan nomor ACE/INV/18/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas;
3. 1 (satu) bundel Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak : 010.002-1855970531;
4. 1 (satu) bundel Purchase Order Nomor : 0010/PO/NIC/III/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditujukan kepada PT. Aneka Cipta Engineering;
5. 1 (satu) bundel fotokopi laporan rekening Bank Danamon Indonesia Capem Pemuda Medan dengan Nomor Rekening : 020.000.2772 atas nama PT. Aneka Cipta Engineering;
6. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 013/ACE-SK/XI/2018 perihal konfirmasi atas surat dari PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Aneka Cipta Engineering;
7. 1 (satu) lembar surat peringatan Nomor : 03/HRD/V/2018 yang berisi bahwa agar PT. Nafaza Insan Creas untuk segera melakukan pelunasan selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2018;
8. 1 (satu) lembar contoh Delivery Order PT. Aneka Cipta Engineering Nomor: DO/ACE/IX/17/001-ENG tanggal 30 September 2017;
9. 1 (satu) lembar contoh Delivery Order PT. Aneka Cipta Engineering yang masih kosong;
10. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri atas nama YANTO CHANG tanggal 24 April 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
11. Uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sebagai pengembalian pembayaran DP / Uang Muka pembelian Genset dari PT. Nafaza Insan Creas yang tidak terlaksana;
- Dirampas untuk Negara;**
12. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan dengan Nomor : 1080/DPI-ACE/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dari PT. Dan

Hal 89 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama Indonesia kepada PT. Aneka Cipta Engineering Up. :  
Bapak DEDY TAN yang menyatakan bahwa PT. Dan Pratama  
Indonesia akan segera melunasi unit Genset yang sudah  
dipesan.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

H. Barang Bukti dari MIRA SARTIKA (Direktur PT. Nafaza Insan Creas)  
berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 21 Juli 2019 dan telah  
ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 64 /  
Pen.Pid.Sus / TPK / VIII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 09 Agustus 2019,  
sebagai berikut :

1. 9 (sembilan) lembar Asli bermaterai Perjanjian Kerja Sama  
antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas  
tentang Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan  
Pratama Indonesia Nomor: 010/IN/OBL/LEGL-CORP/18, tanggal 2  
Maret 2018 beserta 3 (tiga) lembar lampiran Perjanjian Kerja  
Sama;
2. 9 (sembilan) lembar Asli tidak bermaterai Perjanjian Kerja  
Sama antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan  
Creas tentang Penyediaan Layanan Generator System untuk PT.  
Dan Pratama Indonesia Nomor: 010/IN/OBL/LEGL-CORP/18,  
tanggal 2 Maret 2018 beserta 3 (tiga) lembar lampiran Perjanjian  
Kerja Sama.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

I. Barang Bukti dari BUDIMAN (Karyawan Swasta) berdasarkan berita  
acara penyitaan tanggal 13 Agustus 2019 dan berdasarkan  
Penetapan Nomor : 68 / Pid.Pid.Sus / TPK / VIII / 2019 / PN.Jkt.Pst  
tanggal 15 Agustus 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri  
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Silent Genset Gas Merk MAN  
dengankapasitas 500 KVA dengan Serial Number  
492.3182.804.3181 (tanpa Accu);
2. 1 (satu) Unit Engine Genset Gas Merk GUASCOR  
dengankapasitas 550 KVA dengan Serial Number 273.444, warna  
Orange, tanpa radiator (tanpa Accu);

Hal 90 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



3. 1 (satu) Unit Solar Genset Silent Type Merk Caterpillar Type 3406 dengan kapasitas 350 KVA, dengan serial number 70V36476 (tanpa Accu);

4. 1 (satu) Unit Solar Genset Silent Type Merk Caterpillar Type 3406 dengan kapasitas 350 KVA, tanpa serial number (tanpa Accu).

**Dipergunakan untuk perkara Mira Sartika**

8. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal yang sama yaitu tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 26/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2020 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 2020, demikian pula Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 2020. Turunan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2020 dan turunan memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 12 Agustus 2020, sedangkan Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hal 91 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat pemberitahuan untuk itu yang telah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing tertanggal 2 September 2020 Nomor W10.U1/411/HN.05.IX.2020.03 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 15 Juli 2020 dan waktu ketika Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal yang sama yaitu tanggal 20 Juli 2020 dan mencermati pula segala formalitas mengenai upaya hukum banding yang diatur pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP (undang-undang No. 8 Tahun 1981) maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan argumen-argumen yang didasarkan pada fakta persidangan, doktrin-doktrin para ahli hukum dan putusan-putusan perkara serupa yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengarah pada tidak terpenuhinya unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar, dimana dikatakannya bahwa dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti adanya, berdasarkan hal tersebut memohon agar majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, memerintahkan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan memulihkan hak-hak Terdakwa

Hal 92 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan pendapatnya dimana menurutnya perbuatan Terdakwa yang terurai dalam surat dakwaan Primair memang tidak terbukti tetapi Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidiair karena semua unsur yang dirumuskan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) ke-1 huruf b undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Menurut Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dibawah tuntutan Penuntut Umum yang meminta supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan suatu tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinari crime. Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana yang sama dengan yang di mintakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana tanggal 29 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tetap berpendapat seperti yang dikemukakan di dalam memori bandingnya dan memohon memori banding dari Penuntut Umum ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum baik dalam memori bandingnya masing-masing maupun dalam kontra memori bandingnya, terlampir sebagai berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2020 Nomor 14/Pid.sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa dan dengan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding tersebut berpendapat sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Terdakwa telah

Hal 93 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan “melakukan korupsi bersama-sama” yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan subsidiair dan dari jalannya persidangan tidak ada fakta yang dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan harus diperberat dengan pertimbangan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang banyak yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Infomedia Nusantara yang paling bertanggungjawab dalam pengadaan barang tersebut telah menyimpangi prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan transparan dengan secara disengaja ;
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinase crime) yang harus dihukum berat agar menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding dan kontra memori bandingnya yang minta Terdakwa dibebaskan dan Penuntut Umum minta agar pidana terhadap Terdakwa ditambah dan menjadi lebih berat dari yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama atau setidaknya meminta sama dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, terlepas dari alasan apapun Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP, berpendapat bahwa Terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan subsidiair dan memandang pidana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2020 Nomor

Hal 94 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan masih cukup beralasan untuk tetap menahannya pada tingkat banding maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, undang-undang dan peraturan peraturan hukum yang bersangkutan terutama Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali dirubah, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2020 Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Hal 95 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp. **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
  5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti:
- A. Barang Bukti dari Ir. NIAM DZIKRI (Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 02 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2019PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat (Sikuler Pemegang Saham) PT. Infomedia Nusantara, nomor: 03 tanggal 06 Februari 2017;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Infomedia Nusantara, nomor: 12 tanggal 26 Maret 2018;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor : 00054/KPTS/00010102/10 tentang Kebijakan Kewenangan Penandatanganan Transaksi Perbankan Direksi PT. Infomedia Nusantara;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor : 00001/KPTS/00010102/15 tentang Pedoman Penyediaan Barang dan atau Jasa Pendukung Untuk Pemenuhi Layanan Bagi Pelanggan (Outbound Logistic) Direksi Perseroan PT. Infomedia Nusantara;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Penetapan Tentang Petunjuk Tehnis Outbound Logistic Untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Oleh Direktur Engineering Solution No.:0002/SNSP/00010108/15;

Hal 96 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Infomedia Nusantara Nomor : 0003/M/INF\_2017\_O\_5113/17 tanggal 25 Oktober 2017 tentang penyampaian Update Peta Peran dan Proses Bisnis Utama Level 0 dan Level 1 (Revisi Peta Peran) beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Peran Departemen;
7. 5 (lima) lembar print out legalisir sistem GPL Nomor P170933-01 tentang Penyediaan Layanan Generator Set System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
8. 1 (satu) lembar asli Form Cost Of Money yang dibuat oleh Account Manager DAVID YUDHA SAPUTRA Disetujui oleh GM Sales ENDRO NUGROHO;
9. 1 (satu) lembar asli Form Cost Of Money yang dibuat oleh Account Management SYARIFUDIN Disetujui oleh GM Sales ENDRO NUGROHO;
10. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat ENDRO NUGROHO selaku GM Sales Arena;
11. 2 (dua) lembar asli Transmittal Memo tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat ENDRO NUGROHO selaku GM Sales Arena;
12. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo tanggal 02 April 2018 yang dibuat ENDRO NUGROHO selaku GM Sales Arena;
13. 2 (dua) lembar asli Justifikasi Implementasi Penyediaan Layanan Generator Set System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
14. 2 (dua) lembar asli Justifikasi Backdate Dokumen Penyediaan Layanan Generator Set System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
15. 2 (dua) lembar asli Mitigation Risk Penyediaan Layanan Generator Set System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
16. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi kegiatan Penyediaan Layanan Generator Set System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 08 November 2017;
17. 3 (tiga) lembar Surat Telkom Indonesia Form-P8 Nomor : Tel.917/LG.270/DBS-00000000/2017 tanggal 06 Oktober 2017 Perihal SPK Surat Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Automation Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;

Hal 97 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 5 (lima) lembar Asli Kontrak Layanan dengan Nomor: PKS.TEL.412/HK.810/DBS-00000000/2017, Nomor:259/IN/PERJ/LEGL-CORP/17 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Kontrak Layanan Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT Dan Pratama Indonesia;
19. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyedia Layanan Automation Generation System Untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 27 November 2017 (Form-P6) berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyedia Layanan Automation Generation System Untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 27 November 2017;
20. 3 (tiga) lembar asli Surat PT. Telkom Indonesia Nomor: Tel.1051/LG.270/DBS-00000000/2017 tanggal 13 November 2017 (Form P8) perihal Perubahan Pertama atas SPK Penetapan Mitra Pelaksana Untuk Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT Dan Pratama Indonesia berikut 1 (satu) lembar asli lampiran surat Penetapan Mitra Pelaksana tanggal 13 November 2017;
21. 3 (tiga) lembar asli Surat Amandemen Pertama Kontrak Layanan Nomor:PKS.TEL.469/HK.820/DBS-00000000/2017, Nomor:111/IN/PERJ-ADD/LEGL-CORP/17 tanggal 14 November 2017 tentang Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT Dan Pratama Indonesia berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Amandemen Pertama Kontrak Layanan antara Telkom dengan Mitra tanggal 14 November 2017;
22. 6 (enam) lembar Print Out Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 14 Desember 2017;
23. 6 (enam) lembar Print Out Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 18 Januari 2018;
24. 7 (tujuh) lembar Print Out Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 31 Maret 2018;

Hal 98 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 7 (tujuh) lembar Print Out Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 04 April 2018;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT. Nafaza Insan Creas Nomor: 380/NIC/XI/2017 tanggal 17 November 2017 perihal Penawaran Kemitraan;
27. 2 (dua) lembar asli Dokumen Minute Of Meeting tanggal 20 November 2017 perihal Pembahasan Rencana Kemitraan antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas;
28. 2 (dua) lembar asli Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor: 00051/IN/INF\_2017\_O\_5131/17/D tanggal 22 November 2017 perihal Penetapan Kemitraan (Registered Partner) PT. Nafaza Insan Creas;
29. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor: 01249/SPPH-IN/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Surat Permintaan Penawaran Harga (Indicative Offering) Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
30. 2 (dua) lembar Fotocopy surat penawaran dari PT. Nafaza Insan Creas No:340/NIC/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran Harga (Indicative Offering) Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
31. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 12 Oktober 2017;
32. 2 (dua) lembar asli Surat dari PT. Nafaza Insan Creas Nomor:342/NIC/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Perihal Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
33. 2 (dua) lembar asli surat PT Infomedia Nusantara Nomor: 00049/IN/INF\_2017\_O\_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 perihal Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT Dan Pratama Indonesia beserta 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Nomor: 00049/IN/INF\_

Hal 99 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017\_O\_1/17/D perihal Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT Dan Pratama Indonesia;

34. 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari PT Nafaza Insan Creas No:360/NIC/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Surat Pernyataan Keberatan Tentang Pola Pembayaran;

35. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia tanggal 12 Oktober 2017;

36. 2 (dua) lembar asli surat PT. Infomedia Nusantara Nomor:00067/IN/INF\_2017\_O\_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia beserta 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Nomor: 00067/IN/INF\_2017\_O\_1/17/D perihal Revisi Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT Dan Pratama Indonesia;

37. 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari PT Nafaza Insan Creas No:008/NIC/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Delivery Genset;

38. 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari PT Nafaza Insan Creas No:008/NIC/III/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Delivery Genset (terdapat perbedaan pada isi surat);

39. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST) No: 00003/BA/PM/INF/2018 tanggal 22 Februari 2018;

40. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST) No: 00004/BA/PM/INF/2018 tanggal 28 Februari 2018;

41. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Uji Terima (BAUT) No: 00079/M/INF\_2017\_O\_5122/18 tanggal 22 Februari 2018 dan No: 00080/M/INF\_2017\_O\_5122/18 tanggal 28 Februari 2018 beserta 6 (enam) lembar asli lampiran BAUT Penyediaan Automation Generator System PT. Dan Pratama Indonesia;

42. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran DP kepada PT. Nafaza Insan Creas, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo Tanggal 01 Februari 2018;

Hal 100 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Lembar Rekomendasi Pembayaran Penyediaan Layanan Generator System Rp. 4.410.000.000,-;
- c. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : IN/31.01.18/0025 tanggal 31 Januari 2018 tentang Permintaan Transfer / Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : IN.06.03.18/0010 tanggal 06 Maret 2018 tentang Permintaan Transfer / Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati Cipete beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 1423 tanggal 31 Januari 2018;
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 4499 tanggal 06 Maret 2018;
- g. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270000001196 atas nama Infomedia Nusantara periode 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018;
- h. 2 (dua) lembar print out bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270000001196 atas nama Infomedia Nusantara dengan Nomor Referensi 201803071017296159;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.65597914 tanggal 01 Februari 2018;
- j. 1 (satu) lembar print out Sistem SAP tanggal 29 Januari 2018;
- k. 2 (dua) lembar print out Sistem SAP tanggal 31 Januari 2018;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Nafaza Insan Creas No.: INV.201801005 tanggal 29 Januari 2018 kepada PT. Infomedia Nusantara Senilai Rp. 4.851.000.000,- (empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah);
- m. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Infomedia Nusantara Nomor : 00067/IN/INF\_2017\_0\_1/17/D tanggal

Hal 101 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2017 Perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;

n. 2 (dua) lembar print out bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor : 1270000001196 atas nama Infomedia Nusantara dengan Nomor Referensi 201802011924399478;

o. 3 (tiga) lembar cetakan Cash Management System BRI Periode 28 Februari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018.

43. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Termin I kepada PT. Nafaza Insan Creas, yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo Tanggal 19 Februari 2018;

b. 1 (satu) lembar print out Surat Infomedia Nusantara Nomor : 00034/M/INF\_2017\_O\_514/18 tanggal 19 Februari 2018 perihal POH GM Finance & HC.

c. 1 (satu) lembar Lembar Rekomendasi Dokumen Tagihan Tentang Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. DAN PRATAMA INDONESIA Antara PT. Nafaza Insan Creas dengan PT. Infomedia Nusantara untuk Nomor Invoice/Kwitansi : INV:201801006;

d. 1 (satu) lembar Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : IN/19.02.18/0031 tanggal 19 Februari 2018 tentang Permintaan Transfer / Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 2972 tanggal 19 Februari 2018;

f. 2 (dua) lembar print out bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270097003659 atas nama Infomedia Nusantara dengan Nomor Referensi 201802201515252097;

g. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270097003659 atas nama Infomedia

Hal 102 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara periode 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018;

h. 1 (satu) lembar print out Sistem SAP tanggal 07 Februari 2018;

i. 1 (satu) lembar print out Sistem SAP tanggal 19 Februari 2018;

j. 1 (satu) lembar Invoice asli PT. Nafaza Insan Creas No.: INV.201801006 tanggal 30 Januari 2018 kepada PT. Infomedia Nusantara Senilai Rp. 17.787.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

k. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Infomedia Nusantara Nomor : 00067/IN/INF\_2017\_0\_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;

l. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Aneka Cipta Engineering No: 251/SJ/ACE/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada PT. Nafaza Insan Creas;

m. 2 (dua) lembar asli Delivery Order CV. Mandiri Teknik Utama Nomor : 0176/DO/MTU/XI/2017 tanggal 23 November 2017 PT. Nafaza Insan Creas;

n. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.65597915 tanggal 02 Februari 2018.

44. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Termin II kepada PT. Nafaza Insan Creas, yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo Tanggal 18 April 2018;

b. 1 (satu) lembar Lembar Rekomendasi Dokumen Tagihan Tentang Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. DAN PRATAMA INDONESIA untuk Termin 2 (30%) Antara PT. Nafaza Insan Creas dengan PT. Infomedia Nusantara untuk Nomor Invoice/Kwitansi : INV:201803017;

c. 1 (satu) lembar Lembar Verifikasi dan Persetujuan Pembayaran Dokumen Tagihan Nomor Invoice : INV:201803017;

Hal 103 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat PT. Infomedia Nusantara Nomor : IN/13.04.18/0024 tanggal 13 April 2018 tentang Permintaan Transfer / Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 7596 tanggal 13 April 2018;
- f. 2 (dua) lembar print out Sistem SAP tanggal 13 April 2018;
- g. 2 (dua) lembar Summary Project Automation Gen Set Untuk Set Dan Pratama Indonesia;
- h. 1 (satu) Lembar Financial Statement Projecton Income Statement Projecton tanggal 15 Desember 2017;
- i. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Nafaza Insan Creas No.: INV.201803017 tanggal 23 Maret 2018 kepada PT. Infomedia Nusantara Senilai Rp. 9.702.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus dua juta rupiah);
- j. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 0037/NIC/III/2018 tanggal 19 Maret 2018;
- k. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Perpanjangan Waktu Delivery Layanan tanggal 22 Februari 2018;
- l. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Infomedia Nusantara Nomor : 00067/IN/INF\_2017\_0\_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System Untuk PT. Dan Pratama Indonesia;
- m. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Uji Terima (BAUT) Penyediaan Layanan Autimation Generator System untuk PT. DAN PRATAMA INDONESIA tanggal 19 Maret 2018 berserta 6 (enam) lembar lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Aneka Cipta Engineering No: 251/SJ/ACE/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada PT. Nafaza Insan Creas;
- o. 2 (dua) lembar fotokopi Delivery Order CV. Mandiri Teknik Utama Nomor : 0176/DO/MTU/XI/2017 tanggal 23 November 2017 PT. Nafaza Insan Creas;

Hal 104 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Garansi Barang Nomor : 0041/NIC/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- q. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.65597917 tanggal 23 Maret 2018;
- r. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Cipete Nomor Rekening 1270097003659 atas nama Infomedia Nusantara periode 01 April 2018 sampai 30 April 2018;
- s. 2 (dua) lembar print out bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270097003659 atas nama Infomedia Nusantara dengan Nomor Referensi 201804201415595892.

B. Barang Bukti dari EDY BUDIMAN selaku (Direktur CV. MANDIRI TEKHNIK UTAMA) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 08 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51 / Pen.Pid.Sus / TPK / VII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

- 1. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran dari CV. Mandiri Teknik Utama Ref. No: QUO-MTU/0805/MKD-JO/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
- 2. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran dari CV. Mandiri Teknik Utama Ref. No: QUO-MTU/0910/MKD-JO/2017 tanggal 22 September 2017;
- 3. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran dari PT. Multi Powerindo Jaya Ref. No: QUO-MPJ/0101/MKD-JO/2018 tanggal 26 Januari 2018;
- 4. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran dari PT. Multi Powerindo Jaya Ref. No: QUO-MPJ/0103/MKD-JO/2018 tanggal 31 Januari 2018;
- 5. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran dari PT. Multi Powerindo Jaya Ref. No: QUO-MPJ/0104/MKD-JO/2018 tanggal 06 Februari 2018;
- 6. 1 (satu) lembar Fotocopy Purchase Order dari PT. Nafasa Insan Creas dengan PO Number: 0011/PO/NIC/II2018 tanggal 26 Februari 2018;

Hal 105 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Genset Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan No Kwitansi: 19525366/KW/II/P/18 tanggal 28 Februari 2018;
8. 1(satu) lembar Printout Faktur Pajak atas nama PT. Energi Powerindo Jaya dengan nomor seri faktur pajak: 010.002-18.19525366 dengan nilai Rp. 90.909.091,- (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) tanggal 28 Februari 2018;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Printout Rekening Koran atas nama Energi Powerindo Jaya dengan Nomor: 1680001081999 Periode 01 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018;
10. 1 (satu) lembar Printout Surat dari PT. Nafasa Insan Creas Perihal Pembelian Gas Genset Nomor: 035/NIC/III/2018 tanggal 12 Maret 2018;
11. 1(satu) lembar Printout Purchase Order dari PT. Nafasa Insan Creas dengan PO Number: 0011/PO/NIC/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;
12. 1(satu) lembar asli Memo Perintah Kerja dari Mandiri Teknik Utama dengan Nomor:Lp EPJ 00015/Lp-P/18 atas 1 unit Gas Genset Man E 2842 LE 322 LSA, Kap 500KVA;
13. 1(satu) lembar asli Delivery Request (Memo Persiapan Pengiriman) Nomor:Lp EPJ 00015/Lp-P/18 atas 1 unit Gas Genset Man E 2842 LE 322 LSA, Kap 500KVA;
14. 5(lima) lembar asli Perjanjian Jual Beli Gas Genset antara CHAIDIR YUNUS dengan GUNAWAN WIBISANA yang tidak ditandatangani dengan Ref No: SPJB-EPJ/0404/MKD-JO/2018 tanggal 30 April 2018;
15. 1(satu) lembar Printout surat permohonan pengambilan barang 1 Unit MAN 500KVA dari PT. Dan Pratama Indonesia dengan Nomor: 0040/DPI/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 beserta 1 (lembar) lampiran Fotocopy Surat Izin Mengemudi atas nama IDRIS SIMAMORA;
16. 1(satu) lembar asli Surat Jalan dengan Nomor: 0003-SJ/3/P/2018 kepada PT. Nafaza Insan Creas tanggal 16 Maret 2018 beserta 2(dua) lembar asli lampiran Packing List dengan Nomor LP:00015-LP/P/18 tanggal 17 Maret 2018;

Hal 106 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1(satu) lembar asli Kwitansi dengan No. Kwitansi: 19525366/KW/II/P/18 tanggal 28 Februari 2018 senilai 1.672.000.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atas pembayaran DP 95% 1 Unit Gas Genset Merk Man Kapasitas 500KVA;
18. 1(satu) lembar Printout Faktur Pajak atas nama PT. Energi Powerindo Jaya dengan nomor seri faktur pajak: 011.002-18.19525366 dengan nilai Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Februari 2018;
19. 1(satu) lembar Fotocopy Kwitansi dengan No. Kwitansi: 19525401/KW/V/P/18 tanggal 14 Mei 2018 senilai 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) atas pembayaran pelunasan 5% 1 Unit Gas Genset Merk Man Kapasitas 500KVA;
20. 1(satu) lembar Printout Faktur Pajak atas nama PT. Energi Powerindo Jaya dengan nomor seri faktur pajak: 010.002-18.19525401 dengan nilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018;
21. 1(satu) lembar asli Surat Tugas dengan No: ST-MTU/0506/KK/2018 tanggal 13 Mei 2018 kepada saudara Kevin dan Subandio;
22. 1(satu) lembar asli Berita Acara Commisioning Test atas genset MAN Type Silent Nomor Seri: 492 3182 804 3181 di Bekasi Cluster G tanggal 06 September 2018 beserta 2 (dua) lembar asli Laporan Perjalanan Kerja;
23. 2(dua) lembar Fotocopy surat Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat dengan Nomor: S-05009085/PPN1111/WPJ.05/KP.0803/2018 tanggal 29 Maret 2018;
24. 1(satu) lembar Printout surat dari PT. Nafasa Insan Creas dengan No:039/NIC/III/2018 tanggal 16 Maret 2018;
25. 1(satu) lembar Printout surat dari PT. Nafasa Insan Creas dengan No:047/NIC/IV/2018 tanggal 12 April 2018;
26. 1(satu) lembar asli surat dari PT. Energi Powerindo jaya kepada PT. Nafasa Insan Creas tanggal 14 Maret 2018;
27. 1(satu) lembar asli surat dari PT. Energi Powerindo jaya kepada PT. Nafasa Insan Creas tanggal 17 April 2018 perihal

Hal 107 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan Pembayaran Pembelian Gas Genset MAN E2842 LE 322;

28. 1(satu) lembar asli Risalah Rapat Pembelian Gas Genset MAN E2842 LE 322 500KVA dari PT. Energi Powerindo jaya tanggal 25 April 2018;

29. 1(satu) lembar asli surat dari PT. Energi Powerindo jaya dengan No Ref: GEN.EPJ/0901/IX/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Informasi;

30. 2(dua) lembar asli Kop surat kosong dari CV. Mandiri Teknik Utama Bersetempel asli.

C. Barang Bukti dari Ir. NIAM DZIKRI (Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 21 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51 / Pen.Pid.Sus / TPK / VII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019, sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir Company Profile PT. Dan Pratama Indonesia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama PT. Dan Pratama Indonesia dengan Nomor: 03.312.895.0-012.000;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tidak di Blacklist di Bank Indonesia atas nama Ir. GUNAWAN WIBISANA tanggal 30 Oktober 2017;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Dan Pratama Indonesia dengan No.334/DPI/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 Perihal Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT. Daan Pratama Indonesia;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir list genset yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA (PT.Nafaza Insan Creas) dengan WIDYA RUDIANA (PT.Infomedia Nusantara) tanggal 27 Desember 2017;
6. 2 (dua) lembar asli List Genset yang di tandatangani oleh YUSUF KOMARA (PT. Nafaza Insan Creas), BUDIMAN (PT. Dan Pratama Indonesia) dan, WIDYA RUDIANA (PT.Nafaza Insan Creas) tanggal 15 Februari 2018 beserta 1 (satu) lembar printout Foto pengecekan genset;

Hal 108 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar fotokopi Form Survey Project PT. Dan Pratama Indonesia dengan nilai Project Rp.33.125.000.000 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan SOW Penyediaan Layanan Automation Generator System;
8. 1 (satu) lembar fotokopi List Genset yang ditandatangani oleh YUSUF KOMARA (PT. Nafaza Insan Creas), BUDI (PT. Dan Pratama Indonesia) dan, WIDYA R (PT. Infomedia Nusantara) beserta 4 (empat) lembar printout foto yang terdapat 11 (sebelas) foto Serial Number Genset dengan Nomor :
  - a. DOOSAN Serial Number: EESOB 200149;
  - b. DOOSAN Serial Number: EZSOB 500571;
  - c. DOOSAN Serial Number: EZSOB 500570;
  - d. DOOSAN Serial Number: EZSOB 500569;
  - e. DOOSAN Serial Number: EZSOB 500573;
  - f. DOOSAN Serial Number: EZSOB 500568;
  - g. DOOSAN Serial Number: EEZOE 501559;
  - h. QUASCOR Serial Number: 273.444;
  - i. MAN Serial Number: 492 3182 804 3181;
  - j. MAN Serial Number: 298 3564 272 3538;
  - k. MAN Serial Number: 472 3181 810 3181;
9. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00040/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan an. AHMAD ZAKI WAHAB, NIK.030708 sebagai GENERAL MANAGER PROJECT SUPPORT pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;
10. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00030/KPTS/INF\_2017\_O\_1/18/D tentang Penetapan Jabatan an. AHMAD ZAKI WAHAB, NIK. 030708 sebagai VP ITO OPERATION pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;
11. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00009/KPTS/00010108/07/Rhs tentang Penetapan SDR. FARMARISTA (NIK.061121) sebagai Pekerja Tetap PT. Infomedia Nusantara tanggal 19 September 2007;
12. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00045/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan an. FARMARISTA (NIK.061121) sebagai MANAGER

Hal 109 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PROVISIONING & PARTNERSHIP pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;
13. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00019/KPTS/INF\_2017\_O\_511/18/D tentang Penetapan Jabatan an. FARMARISTA (NIK.061121) sebagai MGR CRM PROVISIONING & PARTNERSHIP pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;
  14. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00014/KPTS/00010117/14/Rhs tentang Pengangkatan Pekerja Tetap an. ERLINA ADUSKI (NIP.131533) pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 1 September 2014;
  15. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 078/KPTS/DIR/7400/94 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap an. ISHAQ AMMADE dkk pada PT. Elnusa Yellow Pages tanggal 1 Januari 1995;
  16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Infomedia Nusantara Nomor: 0969/IN/PKWT/0010109/17 antara YOGI SUKMANA dengan FIGHI FRIDYAWATI, tanggal 27 Oktober 2017;
  17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00126/KPTS/INF\_2017\_O\_514/18 tentang Penetapan Jabatan an. FIGHI FRIDYAWATI sebagai OFF 2 ITSM PROVISIONING & PARTNERSHIP pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 3 April 2018;
  18. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00020/KPTS/INF\_2017\_O\_1/18/D tentang Penetapan Jabatan an. DESY ARIANTY (NIK.081217) sebagai VP FINANCE pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;
  19. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Infomedia Nusantara Nomor: 88897/20180501/INF/INF DEPT.PROV & PARTNERSHIP/PKWT-1/05/2018 antara DIMAS RIYANTO dengan WATI KURNIA, tanggal 22 Mei 2018;
  20. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00029/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan an. ENDRO NUGROHO (NIK.930287) sebagai

Hal 110 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GENERAL MANAGER SALES pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;

21. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00025/KPTS/INF\_2017\_O\_1/18/D tentang Penetapan Jabatan an. ENDRO NUGROHO (NIK.930287) sebagai VP ARENA & INTER SUBSIDIARIES SALES pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;
22. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00036/KPTS/00010102/17 tentang Penetapan Jabatan an. DAVID YUDA SAPUTRA (NIK.121445) sebagai ACCOUNT MANAGER SALES 1 pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 9 Mei 2017;
23. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00043/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan an. WIDYA RUDIANA (NIK.900172) sebagai EXECUTIVE PROJECT MANAGEMENT pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;
24. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00039/KPTS/INF\_2018\_O\_1/18 tentang Penetapan Bawah Kendali Operasi an. WIDYA RUDIANA (NIK.900172) sebagai EXE PROJECT MANAGER 6 pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 11 Mei 2017;
25. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor: 00009/KPTS/INF\_2017\_O\_511/18 tentang Penetapan Jabatan an. WIDYA RUDIANA (NIK.900172) sebagai EXE BUSINESS ADVISOR 8 pada PT. Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;
26. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. TELKOM dengan Nomor: SK.308/PS720/HCC-50/2012 tentang Mutasi Karyawan a.n HELDIANA PURWANINGSIH tanggal 17 Oktober 2012;
27. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor : 00039 / KPTS / 00010102 / 17 / D tentang Penetapan Jabatan a.n HELDIANA PURWANINGSIH tanggal 1 April 2017;

Hal 111 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00041/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n JOKO PRIHONO tanggal 1 April 2017;
29. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00041/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n DESY ARIANTY tanggal 1 April 2017;
30. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00038/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n MAS'UD FAJAR tanggal 1 April 2017;
31. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00037/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n MAS'UD FAJAR tanggal 1 April 2017;
32. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00008/KPTS/INF\_2017\_O\_1/18/D tentang Penetapan Jabatan a.n ARI ADI YULIANTONO tanggal 2 April 2018;
33. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00042/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n ARI ADI YULIANTONO tanggal 1 April 2017;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00038/KPTS/ INF\_2017\_O\_1/18 tentang Penetapan Jabatan a.n DERRY DARANA MATAMIHADJA tanggal 9 Mei 2018;
35. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00049/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan a.n DIMAS RYANTO tanggal 1 Mei 2017;
36. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor: 00019/KPTS/ INF\_2017\_O\_1/18/D tentang Penetapan Jabatan a.n DIMAS RYANTO tanggal 2 April 2018;

D. Barang Bukti dari SOEBROTO (Karyawan PT. Telkom Indonesia (Persero)) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 21 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 51 /

Hal 112 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Telkom Indonesia, Beban Carry Over Pengakuan Pendapatan Infomedia Kasus Automation Generator System DPI – NAFAZA, beserta lampirannya yang terdiri dari:

- a. Dasar Pelaksanaan Audit Investigasi;
- b. Kertas Kerja Audit Investigasi (KKAI);
- c. Matrisks Hasil Analisis Keterlibatan Personil;
- d. Dokumen Evidence Audit Investigasi;
- e. Dokumen Berita Acara Dengan Keterangan;
- f. Dokumen Pleno Komite Investigasi.

E. Barang Bukti dari DODDY FIRMANSYAH (Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Klink Tower) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 12 Juni 2019 dan berdasarkan Penetapan Nomor : 54 / Pid.Pid.Sus / TPK / VII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir pembukaan Rekening giro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Klink Tower Gatot Subroto Nomor: 7115601967 atas nama PT. Nafaza Insan Creas tanggal 09 Januari 2018, beserta lampirannya yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Rekening PT. Nafaza Insan Creas Nomor : 7115601967;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Grosse Akta PT. Nafaza Insan Creas No: 06 tanggal 03 Juni 2013;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK : 3271066612790016 atas nama MIRA SARTIKA;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor: 470/161020170615 – Disdukcapil 2017 tanggal 16 Oktober 2017;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275121402840001 atas nama RATNA JUWITA WIDHIATI;

Hal 113 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir print out rekening koran rekening giro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Klink Tower Gatot Subroto Nomor: 7115601967 atas nama PT. Nafaza Insan Creas periode 10 Januari 2018 sampai dengan 31 May 2018;
3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir voucer RTGS Nomor : 8545203 tanggal 25 April 2018 dari Rekening PT. Nafaza Insan Creas Nomor: 7115601967 kepada Rekening Bank Mandiri PT. Dan Pratama Indonesia Nomor: 1190006969719 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada Bank BSM Cabang Cibubur Citra Gran dilakukan oleh Sdr. MIRA SARTIKA dengan keterangan "Pembyrn Genset Termin 2 – boosan ke DPI Pengurang cek nafaza", beserta dengan fotokopi lembar cek nomor F 850252 tanggal 25 April 2018;
4. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir formulir penutupan rekening nomor: 7115601967 atas nama PT. Nafaza Insan Creas tanggal 4 Mei 2018 beserta dengan Formulir penarikan Nomor 8030907 dana sebesar Rp. 1.652.415,32 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah tiga puluh dua sen.

F. Barang Bukti dari RATIZA YULISARI SIREGAR (Karyawan Bank Maybank Cabang Padjadjaran Bogor) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 13 Juni 2019 dan berdasarkan Penetapan Nomor : 54 / Pid.Pid.Sus / TPK / VII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir pembukaan Rekening giro Bank Maybank Cabang Soleh Iskandar Bogor Nomor: 2.427.00149.0 atas nama PT. Nafaza Insan Creas tanggal 25 September 2017, beserta lampirannya yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama Rekening Maybank atas nama PT. Nafaza Insan Creas Nomor: 2.427.00149.0;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Akta PT. Nafaza Insan Creas No: 06 tanggal 03 Juni 2013;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama MIRA SARTIKA;

Hal 114 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu NPWP Nomor 74.453.831.5-447.000 atas nama PT. Nafaza;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Kota Bekasi Nomor : 510/429-BPPT/PK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 102616811274 tanggal 19 Juli 2013;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-41391.AH.01.01 tahun 2013.
2. 3 (tiga) lembar print out rekening koran rekening giro Bank Maybank Cabang Soleh Iskandar Bogor: 2427001490 atas nama PT. Nafaza Insan Creas periode 01 Februari 2018 sampai dengan 23 April 2018;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti Setoran Maybank tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti Setoran Maybank tertanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CN 749554 tertanggal 2 Februari 2018 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan form aplikasi pemindah bukuan tertanggal 02 Februari 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui bilyet giro Nomor DB 507104 tertanggal 2 Februari 2018 sebesar Rp. 4.410.000.000,- (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan form aplikasi setoran 02 Februari 2018;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CN 749559 tertanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CN 749567 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 115 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CN 749568 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan form aplikasi pemindah bukuan tertanggal 22 Februari 2018;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CN 749566 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 7.487.000.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan form aplikasi pemindah bukuan tertanggal 22 Februari 2018;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CN 749565 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan form aplikasi pemindah bukuan tertanggal 22 Februari 2018;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CN 749571 tertanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CN 749572 tertanggal 08 Maret 2018 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CP 652926 tertanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CN 749575 tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar cek Nomor CP 652928 tertanggal 09 April 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CP 652932 tertanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan form aplikasi setoran 20 April 2018;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang / pemindah bukuan melalui lembar cek Nomor CP 652933

Hal 116 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 4.700.000.000,- (lima miliar rupiah) dan form aplikasi setoran 20 April 2018;

19. 2 (dua) lembar formulir penutupan rekening Maybank Cabang Soleh Iskandar Nomor : 2.427.00149.0 atas nama PT. Nafaza Insan Creas tertanggal 23 April 2013.

G.Barang Bukti dari DEDY TAN (GM PT. Aneka Cipta Engineering) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 02 Juli 2019 dan berdasarkan Penetapan Nomor : 64 / Pid.Pid.Sus / TPK / VII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 09 Agustus 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aneka Cipta Engineering Nomor : 8 tanggal 10 September 2008;
2. 1 (satu) bundel INVOICE dengan nomor ACE/INV/18/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditujukan kepada PT. Nafaza Insan Creas;
3. 1 (satu) bundel Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak : 010.002-1855970531;
4. 1 (satu) bundel Purchase Order Nomor : 0010/PO/NIC/III/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditujukan kepada PT. Aneka Cipta Engineering;
5. 1 (satu) bundel fotokopi laporan rekening Bank Danamon Indonesia Capem Pemuda Medan dengan Nomor Rekening : 020.000.2772 atas nama PT. Aneka Cipta Engineering;
6. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 013/ACE-SK/XI/2018 perihal konfirmasi atas surat dari PT. Nafaza Insan Creas kepada PT. Aneka Cipta Engineering;
7. 1 (satu) lembar surat peringatan Nomor : 03/HRD/V/2018 yang berisi bahwa agar PT. Nafaza Insan Creas untuk segera melakukan pelunasan selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2018;
8. 1 (satu) lembar contoh Delivery Order PT. Aneka Cipta Engineering Nomor: DO/ACE/IX/17/001-ENG tanggal 30 September 2017;
9. 1 (satu) lembar contoh Delivery Order PT. Aneka Cipta Engineering yang masih kosong;

Hal 117 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



10. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri atas nama YANTO CHANG tanggal 24 April 2018;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

11. Uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sebagai pengembalian pembayaran DP / Uang Muka pembelian Genset dari PT. Nafaza Insan Creas yang tidak terlaksana;

**Dirampas untuk Negara;**

12. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan dengan Nomor : 1080/DPI-ACE/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dari PT. Dan Pratama Indonesia kepada PT. Aneka Cipta Engineering Up. : Bapak DEDY TAN yang menyatakan bahwa PT. Dan Pratama Indonesia akan segera melunasi unit Genset yang sudah dipesan.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

H. Barang Bukti dari MIRA SARTIKA (Direktur PT. Nafaza Insan Creas) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 21 Juli 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 64 / Pen.Pid.Sus / TPK / VIII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 09 Agustus 2019, sebagai berikut :

1. 9 (sembilan) lembar Asli bermaterai Perjanjian Kerja Sama antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas tentang Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia Nomor: 010/IN/OBL/LEGL-CORP/18, tanggal 2 Maret 2018 beserta 3 (tiga) lembar lampiran Perjanjian Kerja Sama;
2. 9 (sembilan) lembar Asli tidak bermaterai Perjanjian Kerja Sama antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Nafaza Insan Creas tentang Penyediaan Layanan Generator System untuk PT. Dan Pratama Indonesia Nomor: 010/IN/OBL/LEGL-CORP/18, tanggal 2 Maret 2018 beserta 3 (tiga) lembar lampiran Perjanjian Kerja Sama.

Hal 118 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI





**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

I. Barang Bukti dari BUDIMAN (Karyawan Swasta) berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 13 Agustus 2019 dan berdasarkan Penetapan Nomor : 68 / Pid.Pid.Sus / TPK / VIII / 2019 / PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Silent Genset Gas Merk MAN dengankapasitas 500 KVA dengan Serial Number 492.3182.804.3181 (tanpa Accu);
2. 1 (satu) Unit Engine Genset Gas Merk GUASCOR dengankapasitas 550 KVA dengan Serial Number 273.444, warna Orange, tanpa radiator (tanpa Accu);
3. 1 (satu) Unit Solar Genset Silent Type Merk Caterpillar Type 3406 dengan kapasitas 350 KVA, dengan serial number 70V36476 (tanpa Accu);
4. 1 (satu) Unit Solar Genset Silent Type Merk Caterpillar Type 3406 dengan kapasitas 350 KVA, tanpa serial number (tanpa Accu).

**Dipergunakan untuk perkara Mira Sartika**

8. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh kami Muhamad Yusuf, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis Sri Andini, S.,H.,M.H dan Haryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta Jeldi Ramadhan., S.H., M.H dan Lafat Akbar, S.H Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 September 2020 Nomor 31/PID.TPK/2020/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis

Hal 119 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Syamsiar, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 September 2020 Nomor 31/PID.TPK/2020/PT.DKI, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Sri Andini, S.,H.,M.H Muhamad  
Yusuf, S.H.M.Hum

2. Haryono, S.H., M.H

3. Jeldi Ramadhan., S.H., M.H

4. Lafat Akbar, S.H PANITERA  
PENGGANTI

Andi Syamsiar, S.H., M.H

Hal 120 dari 120 hal Putusan No.31/Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI